

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
NOMOR KEP-58/PK/2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
TAHUN 2020-2024

DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur bahwa Pimpinan Kementerian/Lembaga menetapkan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan perlu menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik



Indonesia Nomor 4664);

3. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 183/KMK.01/2013 tentang Kebijakan Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2014-2024;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024;
6. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 28/MK.1/2020 tentang Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Unit Organisasi Di Lingkungan Kementerian Keuangan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN TAHUN 2020-2024.

PERTAMA : Menetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2020-2024, yang berisi:

1. Pendahuluan;
 2. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
 3. Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
 4. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
 5. Penutup; dan
 6. Lampiran, yang meliputi Matriks Kerangka Regulasi dan Matriks Kinerja dan Kerangka Pendanaan;
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini yang bersifat indikatif.

KEDUA : Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA menjadi dokumen perencanaan strategis jangka menengah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

KETIGA : Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA digunakan sebagai:

1. acuan dalam penyusunan Peta Strategi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024; dan

2. acuan dalam penyusunan Rencana Strategis unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

KEEMPAT : Rencana Strategis DJPK Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA juga menjadi dokumen acuan dalam rangka pelaksanaan manajemen transformasi yang dilaksanakan di lingkungan DJPK dalam periode tahun 2020-2024.

KELIMA : Terhadap Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap tahun, dan dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah satu tahun anggaran berakhir.

KEENAM : Sekretaris Direktorat Jenderal selaku koordinator penyusunan Rencana Strategis di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bertanggung jawab melaporkan pelaksanaan hasil monitoring dan evaluasi Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

- KETUJUH : Seluruh Unit Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan wajib menyusun Rencana Strategis yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Eselon II berkenaan untuk dan atas nama Direktur Jenderal paling lambat 1 (satu) bulan setelah Keputusan Direktur Jenderal ini ditetapkan dan disampaikan kepada Direktur Jenderal c.q. Sekretaris Direktorat Jenderal selaku koordinator penyusunan Rencana Strategis di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan kepada Sekretariat Jenderal c.q. Biro Perencanaan dan Keuangan.
- KEDELAPAN : Pimpinan Unit Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bertanggung jawab melaporkan pelaksanaan hasil monitoring dan evaluasi Rencana Strategis kepada Sekretaris Direktorat Jenderal selaku koordinator penyusunan Rencana Strategis di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- KESEMBILAN : Arah Kebijakan dan Strategi dalam Rencana Strategis DJPK Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dijabarkan lebih lanjut dalam Kertas Kerja DJPK Tahun 2020-2024 bersifat indikatif dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
- KESEPULUH : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:
1. Menteri Keuangan;
 2. Wakil Menteri Keuangan;
 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
 4. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan; dan

5. Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2020

DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,

ttd.

ASTERA PRIMANTO BHAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum, Advokasi,
dan Kerjasama Antar Lembaga



DIAH SARKORINI
NIP 19630114 198803 2 001

BAB I PENDAHULUAN

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) adalah dokumen perencanaan di lingkungan DJPK untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024. Dengan demikian, Renstra DJPK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis Kementerian Keuangan sebagai wujud pelaksanaan visi dan misi Presiden dalam periode tahun 2020-2024. Penyusunan Renstra DJPK merupakan rangkaian proses yang dilakukan dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah untuk memberikan pedoman dalam pengambilan kebijakan dan mencerminkan dukungan nyata DJPK terhadap Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden pada periode pemerintahan tahun 2020-2024 dan juga Renstra Kementerian Keuangan yang dijabarkan secara detil Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020 sd. 2024. Beberapa faktor yang mempengaruhi perekonomian baik nasional dan global menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Renstra DJPK sehingga penetapan strategi dan kebijakan diharapkan memberikan solusi terhadap tantangan yang timbul.

Faktor utama yang sangat berpengaruh dalam penyusunan Renstra DJPK Tahun 2020-2024 adalah mewabahnya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) pada awal tahun 2020 yang berimbas pada perlambatan pertumbuhan ekonomi global termasuk Indonesia. Pandemi Covid-19 yang meluas di berbagai negara memiliki dampak keekonomian yang perlu diantisipasi dan direspons oleh seluruh negara termasuk Indonesia. Salah satu bentuk respons Pemerintah dalam menangani permasalahan ini adalah penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Perppu ini secara umum mengatur dua hal, yaitu kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan.

Mengingat dampak wabah Covid-19 yang diperkirakan akan berdampak pada perekonomian global hingga beberapa tahun kedepan, Renstra Kementerian Keuangan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah telah mencantumkan berbagai respons yang diperlukan sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya Perppu 1 Tahun 2020. Respons tersebut berupa strategi-strategi yang dirumuskan untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh Covid-

19 pada aspek pengelolaan fiskal dan perekonomian serta langkah-langkah yang mengarah pada upaya *recovery* perekonomian nasional pada periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Keseluruhan strategi tersebut akan dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Selain dari sisi kebijakan dan strategi untuk merespons dan mendukung penanganan Covid-19, target pada indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra juga disesuaikan dengan kondisi terkini dengan proyeksi yang lebih realistis mengingat pandemi Covid-19 akan berdampak pada pemulihan kondisi ekonomi nasional dalam jangka menengah. Perubahan asumsi dan skenario dalam perhitungan indikator ekonomi menjadi salah satu pokok perhatian dalam merumuskan target yang digunakan sebagai indikator kinerja Kementerian Keuangan. Berdasarkan hal tersebut diatas, Renstra DJPK melakukan respon dalam bentuk penyusunan strategi maupun indikator dan target kinerja dan pendanaan yang dirumuskan sebagai bentuk antisipasi dampak yang ditimbulkan oleh Covid-19 maupun perubahan-perubahan pada saat memasuki era New Normal.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dan pedoman teknis penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Nomor 5 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Keuangan 2020-2024, Renstra K/L ataupun Unit Eselon I Kementerian Keuangan terdiri dari 5 bab dan 2 lampiran.

Dalam Bab 1 ini, disajikan kondisi umum DJPK yang merupakan penggambaran atas capaian agenda pembangunan nasional (Nawa Cita dan Prioritas Nasional) 2015-2019, capaian atas dukungan DJPK kepada arah kebijakan dan strategi Kementerian Keuangan 2015-2019 dan pencapaian-pencapaian tema dan tujuan dalam Renstra DJPK periode sebelumnya (2015-2019). Dalam Renstra periode tersebut, terdapat 5 (lima) tujuan yaitu 1) Mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah dan antar daerah, 2) Peningkatan kualitas evaluasi hubungan keuangan pusat dan daerah serta Peningkatan kualitas informasi keuangan daerah yang lengkap dan akurat, 3) Peningkatan kualitas kebijakan dibidang pendapatan daerah yang dapat mengakomodir keberagaman dan karakteristik daerah, 4) Peningkatan kualitas pembiayaan daerah serta kapasitas pengelola keuangan daerah, 5) Peningkatan kualitas dukungan manajemen, pengelolaan organisasi, sumber daya manusia, dan dukungan teknis lainnya DJPK. Pada rencana strategis tersebut juga termuat amanat dan peran DJPK atas nawacita ke-3 "*Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan*" dan nawacita ke-7 "*Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik*".

Selain penjabaran atas capaian-capaian yang diraih DJPK, disadari bahwa dalam upaya mencapai visi dan misi melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai pengelola desentralisasi fiskal, terdapat potensi dan

permasalahan yang dihadapi oleh DJPK. Potensi dan permasalahan tersebut terus berkembang sebagai respon atas kondisi daerah maupun global yang akan dipaparkan lebih lanjut dalam bagian akhir Bab I ini. Hal tersebut merupakan bagian yang wajib untuk dipertimbangkan dalam proses penyusunan rencana strategis lima tahun kedepan.

1.1. KONDISI UMUM

A. Capaian Agenda Pembangunan Nasional

Menjalankan perannya sebagai pengelola kebijakan desentralisasi fiskal, DJPK mendukung secara langsung atas pencapaian beberapa agenda pembangunan nasional (Nawacita) yang terkait, yaitu Nawacita 3 dan Nawacita 7. Adapun atas agenda nasional lainnya, DJPK selalu berkomitmen untuk memberikan dukungan yang besar sesuai kapasitas yang dimiliki.

Pada Nawacita 3 *“Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”* DJPK mendukung pencapaian 3 (tiga) tema. Untuk tema kedua, *“Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan”*, DJPK mengawal implementasi Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan yang diwujudkan melalui upaya Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN. Selanjutnya, untuk menjamin pembangunan desa yang berpihak pada pengentasan kemiskinan dan menstimulus kapasitas masyarakat desa, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN. Adapun pada tema ketiga, *“Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Peningkatan Kualitas Pemerintahan Daerah”*, Kementerian Keuangan berfokus pada strategi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan titik berat pada kualitas belanja dan perbaikan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Hal ini dilakukan untuk menjaga perekonomian tetap kondusif melalui penyusunan regulasi pengelolaan keuangan daerah sesuai *best practice*. Selain itu, Kementerian Keuangan juga melakukan strategi perbaikan regulasi pajak daerah dan retribusi daerah serta penajaman metode peningkatan kapasitas pemerintah daerah, baik kelembagaan maupun Sumber Daya Manusia (SDM). Di samping itu, dilaksanakan pula reformulasi penerapan *reward* yang memenuhi kriteria kompetitif, adil dan kredibel.

Selain itu, dalam Nawacita 3 *“Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”* yang turut diterjemahkan ke dalam tujuan pertama *“Mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah dan antar daerah”* dengan fokus pada perbaikan kebijakan asimetris Transfer ke Daerah dan Dana Desa dengan memperhatikan asas keadilan, pemerataan dan keberpihakan untuk mewujudkan

masyarakat yang lebih sejahtera dan pada tujuan ketiga “*Peningkatan kualitas kebijakan dibidang pendapatan daerah yang dapat mengakomodir keberagaman dan karakteristik daerah*” dengan fokus pada upaya peningkatan kapasitas keuangan maupun pengelola keuangan di daerah untuk mendukung kemandirian daerah.

Hal tersebut diatas diwujudkan melalui: 1. Perbaikan alokasi dana desa dengan Alokasi Afirmasi dan Alokasi untuk mendukung akselerasi desa dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kinerja; 2. Peningkatan Jumlah Alokasi Dana Desa dari yang semula Rp20,7 Triliun pada tahun 2015 menjadi Rp 69,8 Triliun pada tahun 2019; 3. Revisi PP 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN melalui PP 8 Tahun 2016 untuk meningkatkan kualitas alokasi guna menurunkan tingkat ketimpangan antar desa; 4. Serta pelaksanaan Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan bantuan pendanaan untuk kelurahan mulai tahun anggaran 2019. Berbagai upaya tersebut telah mampu menjadi kontributor dalam menurunkan ketimpangan kemampuan keuangan antardaerah, penurunan angka kemiskinan perdesaaan dan penurunan jumlah desa tertinggal maupun desa sangat tertinggal. Data Badan Pusat Statistik mencatatkan penurunan angka kemiskinan perdesaaan pada tahun 2019 menurun menjadi 14,93 juta jiwa atau 1,49% dari 17,89 juta jiwa atau 14,09% pada tahun 2015.

Selanjutnya, pada Nawacita 7 “*Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik*” Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berperan pada tema kedua, “Penguatan Kapasitas Fiskal Negara”, pada periode 2015-2019, DJPK fokus pada upaya menciptakan mekanisme monitoring dan evaluasi atas penyerapan belanja dan pengukuran-pengukuran terkait efektivitas penyerapannya melalui *spending review*, perencanaan dan pemanfaatan pinjaman untuk kegiatan produktif, serta mempertajam program Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik agar dapat meminimalkan tumpang tindih penganggaran pusat dan daerah.

Lebih jauh lagi dalam Nawacita 7 “*Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik*”, yang turut diterjemahkan ke dalam tujuan pertama “*Mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah dan antar daerah*” dengan fokus pada upaya pemantapan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja dalam pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), percepatan pelaksanaan pengalihan anggaran pusat ke daerah untuk fungsi-fungsi yang telah menjadi wewenang daerah, serta mengalihkan secara bertahap dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dimulai pada tahun 2017, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebagai penjabaran RPJMN disusun dengan prinsip *money follows program* menggunakan pendekatan Tematik, Holistik,

Integratif, dan Spasial dengan penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran dialokasikan bukan sekedar untuk membiayai fungsi-fungsi pemerintahan yang dilaksanakan oleh K/L, namun dialokasikan untuk membiayai program-program yang benar-benar bersentuhan dengan kepentingan publik. Dalam RKP tahun 2017, pemerintah menetapkan 24 (dua puluh empat) Prioritas Nasional yang dalam pelaksanaannya dikerjakan oleh seluruh K/L dan memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan. Dari 24 (dua puluh empat) Prioritas Nasional tersebut, Kementerian Keuangan secara langsung mendukung pencapaian 5 (lima) Prioritas Nasional yaitu yang terkait dengan Kedaulatan Energi, Daerah Perbatasan, Desa dan Kawasan Pedesaan, Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi, dan Reformasi Fiskal.

Dalam Prioritas nasional daerah “Perbatasan”, DJPK telah mengalokasikan DAK afirmasi sebesar Rp3,48 triliun, dan DAK Non Fisik, Tunjangan Khusus Guru di Daerah Tertinggal dengan sasaran 150.971 guru. Berikutnya, pada Prioritas Nasional “Desa dan Kawasan Pedesaan”, upaya perbaikan juga dilakukan melalui *refocusing* Dana Desa untuk pengentasan kemiskinan di desa melalui skema padat karya tunai (*cash for work*) berkontribusi dalam penurunan kemiskinan di penduduk desa dari 28,59 juta (2015) menjadi 25,14 juta (2019) atau menjadi 9,41% (2019). DJPK juga berperan dalam memperbaiki Indeks pemerataan keuangan daerah dari 0,72 menjadi 0,55 atau turun 23% melalui serangkaian kebijakan reformulasi DAU di tahun 2018. Dalam Prioritas Nasional “Reformasi Fiskal”, Kementerian Keuangan fokus untuk melakukan optimalisasi penerimaan negara dan meningkatkan kualitas belanja negara. Dalam hal peningkatan kualitas belanja negara, DJPK berusaha untuk meningkatkan efektivitas TKDD dengan melakukan harmonisasi peraturan dan menerapkan kebijakan *reward* dan *punishment* untuk percepatan dan perbaikan kualitas pelaksanaan belanja di daerah.

Pada penyusunan RKP tahun 2018, penajaman dilakukan terhadap Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP), yang semula 23 (dua puluh tiga) PN dan 88 (delapan puluh delapan) PP pada RKP 2017 menjadi 10 (sepuluh) PN dan 30 (tiga puluh) PP. Penajaman dimaksud merupakan sebuah terobosan dalam upaya memperkuat RKP tahun 2018 dan menjadi kunci untuk mengintegrasikan pembangunan antar K/L dan daerah. Selain itu, penjabaran PN dilakukan untuk menjaga kesinambungan antara dokumen perencanaan dan penganggaran, serta menjadi upaya pengendalian pencapaian sasaran PN. Adapun 10 prioritas pembangunan nasional pada RKP 2018 adalah: 1) pendidikan, 2) kesehatan, 3) perumahan dan permukiman, 4) pengembangan dunia usaha dan pariwisata, 5) ketahanan energi, 6) ketahanan pangan, 7) penanggulangan kemiskinan, 8) infrastruktur, konektivitas, dan kemaritiman, 9) pembangunan wilayah, dan 10) politik, hukum, pertahanan dan

keamanan. Masing-masing PN tersebut kemudian dijabarkan dalam PP yang selanjutnya didetailkan melalui Kegiatan Prioritas (KP) dan diimplementasikan melalui proyek prioritas yang dieksekusi oleh K/L. Kementerian Keuangan sesuai tugas dan fungsinya mendukung pelaksanaan RKP 2018, melalui 15 (lima belas) proyek prioritas nasional yang tersebar pada 6 (enam) Prioritas Nasional. Pada Prioritas Nasional (7) “Penanggulangan Kemiskinan”, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berperan dalam program pemenuhan kebutuhan dasar melalui revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada Prioritas Nasional (9) “Pembangunan Wilayah”, DJPK terlibat dalam program pembangunan pedesaan melalui reformulasi kebijakan dan pengelolaan Dana Desa dengan tujuan percepatan penyediaan pelayanan dasar pada desa tertinggal. Reformulasi juga dilakukan atas perhitungan Dana Desa dengan variabel yang lebih merepresentasikan karakteristik desa dan pemanfaatan skema padat karya tunai (*cash for work*) yang diharapkan dapat mendorong daya beli masyarakat di daerah. Kebijakan ini dalam jangka panjang secara bertahap diharapkan dapat menyeimbangkan antara alokasi dasar dan alokasi berdasarkan kinerja serta karakteristik desa. Selain itu, DJPK juga memberikan layanan Kediklatan Pengelolaan Dana Desa untuk penguatan terhadap Pemerintah Desa terutama kapasitas aparatur desa sehingga mendorong akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Pada tahun 2018, telah diselenggarakan Pelatihan Pengelolaan Dana Desa untuk 671 desa dengan peserta sebanyak 2.047 aparatur desa. Adapun lokus kegiatan ini pada tahun 2018 berada di wilayah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini berlanjut pada tahun 2019 dengan lokus pada wilayah Papua, Maluku, Kalimantan Barat, dan Aceh.

Dalam RKP tahun 2019, ditetapkan 5 (lima) Prioritas Pembangunan Nasional yaitu: 1) Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar; 2) Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah Melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman; 3) Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya; 4) Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air; serta 5) Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu. DJPK mendukung secara langsung pencapaian pada Prioritas Nasional (2) “Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman” melalui pemberian pelatihan pengelolaan keuangan dan aset desa melalui pemberian pelatihan kepada 725 desa dengan jumlah peserta 2.432 orang.

Selain itu, berkenaan dengan Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019, DJPK mendukung pencapaian atas Tujuan 4 Kementerian Keuangan yaitu Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan transfer ke daerah. Beberapa hal yang telah dilaksanakan oleh DJPK dalam mencapai


tujuan dimaksud adalah adanya pengalihan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur yang merupakan urusan daerah ke DAK. Adapun pencapaian tujuan dimaksud terlihat: (a) dari tahun 2015 s.d. 2020 alokasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 3 (tiga) sektor tersebut telah mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan sebesar 11,1%; (b) Sejak tahun 2016 Dana Tugas Pembantuan Kementerian Kesehatan dialihkan menjadi DAK (Bantuan Operasional Kesehatan) Puskesmas, sehingga tidak ada lagi dana tugas pembantuan; dan (c) Sejak tahun 2019 Kementerian PUPR sudah tidak mengalokasikan Dana Dekonsentrasi. Usaha serius lainnya dari DJPK untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan anggaran adalah dengan pengalokasian DAK yang tersinkronisasi dengan pengalokasian K/L.

B. Capaian Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2015-2019

Tujuan 1: Mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah dan antar daerah

Sejak pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah yang dimulai pada tahun 2004 yang ditandai sejak diterbitkannya Undang-undangan nomor 33 Tahun 2004, jumlah alokasi transfer ke daerah dan dana desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terus mengalami peningkatan secara signifikan. Secara jumlah, dalam lima tahun terakhir alokasi TKDD mengalami kenaikan sebesar 28,89%, dimana pada tahun 2015 alokasi TKDD sebesar Rp645,27 Triliun sedangkan pada tahun 2019 menjadi Rp831,70 Triliun. Perkembangan besaran alokasi TKDD dari tahun 2015 sampai 2019 dapat dilihat pada Grafik 1 dibawah ini.

Grafik 1
Besaran Alokasi TKDD Tahun 2015-2019



Sasaran Strategis: Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang berkualitas dan optimal.

Upaya perbaikan pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa agar semakin berkualitas dan optimal terus dilakukan. Berbagai strategi dan kebijakan yang diambil yaitu:

- a. Perbaikan kebijakan alokasi TKDD asimetris dengan lebih memperhatikan kinerja sehingga dapat lebih terarah untuk menunjang ketercapaian kinerja bidang-bidang tertentu.
- b. Perbaikan formula dan bobot alokasi TKDD sehingga lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan kapasitas fiskal yang dimiliki.
- c. Perbaikan mekanisme penyaluran TKDD dengan memperhatikan capaian kinerja periode sebelumnya.


Peningkatan kualitas dan efektivitas transfer ke daerah dilakukan melalui kebijakan desentralisasi fiskal untuk mewujudkan hubungan keuangan pusat dan daerah yang adil dan transparan. Sistem hubungan keuangan yang lebih baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan mendorong pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah yang sejalan dengan target nasional tanpa mengesampingkan karakteristik masing-masing daerah. Hal ini dimaksud khususnya terkait penyediaan dan pemenuhan pelayanan publik yang prima dan/atau lebih berkualitas sehingga dapat berimbas pada peningkatan perekonomian, daya saing, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mengukur capaian atas sasaran strategis hubungan keuangan pusat dan daerah yang adil dan transparan tersebut, Kementerian Keuangan menggunakan indikator kinerja indeks pemerataan keuangan antar daerah. Capaian indikator kinerja dimaksud sebagaimana tersebut dalam grafik berikut.

Tabel 1
Indikator Kinerja Indeks Pemerataan Keuangan Antardaerah

Indikator Kinerja	Target/ Realisasi				
	2015	2016	2017	2018	2019
Indeks Pemerataan Keuangan antardaerah	0.74/ 0.72	0.74/ 0.706	0.73/ 0.597	0.73/ 0.557	0.72/ 0.53

Indeks pemerataan kemampuan keuangan antar daerah merupakan indeks yang digunakan untuk menentukan tingkat ketimpangan antar daerah. Semakin kecil nilai indeks dimaksud atau mendekati 0 (nol) menunjukkan tingkat ketimpangan yang kecil, yang berarti tingkat pemerataan kemampuan keuangan daerah semakin baik.

Grafik 2
Capaian Indeks Pemerataan Kemampuan Keuangan
antar Daerah Tahun 2015-2019



Berdasarkan data capaian pada grafik di atas, terlihat bahwa indeks pemerataan keuangan antar daerah semakin mengecil dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemerataan kemampuan keuangan antardaerah semakin baik. Pencapaian dimaksud tidak lepas dari kebijakan Kementerian Keuangan dalam rangka mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah, yaitu melalui perbaikan atas bobot dalam perhitungan DAU. DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan ketimpangan fiskal antar daerah. Kebijakan terkait DAU ini meliputi porsi DAU, bobot Alokasi Dasar (AD) terhadap porsi DAU, maupun bobot masing-masing variable kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. Sampai dengan saat ini, kebijakan alokasi DAU tetap memperhatikan afirmasi kepada daerah perbatasan, daerah kategori tertinggal, serta daerah-daerah kepulauan.

Selain itu, hal-hal strategis yang telah dilaksanakan DJPK dalam rangka mendukung pencapaian hubungan keuangan pusat dan daerah yang adil dan transparan, terutama untuk penajaman capaian pengelolaan keuangan daerah melalui: penerapan sanksi penundaan transfer DAU atas daerah yang terlambat menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengembangan sistem pengalokasian DAK Fisik yang berbasis usulan dan kebutuhan daerah (*proposal based*), serta penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Daerah. Berkenaan dengan Dana Bagi Hasil (DBH), DJPK melakukan reformulasi pembagian DBH, serta melaksanakan kebijakan konversi DBH dan/atau DAU ke dalam bentuk nontunai (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.07/2017 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum

Dalam Bentuk Nontunai.

Tujuan 2: Peningkatan kualitas evaluasi hubungan keuangan pusat dan daerah serta peningkatan kualitas informasi keuangan daerah yang lengkap dan akurat.


Pemantauan dan evaluasi merupakan bagian utama dalam pengelolaan kebijakan. Sebagaimana dalam perumusan kebijakan dan standardisasi teknis yang menjadi tugas dan kewenangan DJPK di bidang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan daerah kualitas, evaluasi dilakukan dengan:

1. Mempertajam tugas dan fungsi organisasi dengan pembentukan Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah. Hal ini mempertajam salah satu bentuk evaluasi yang konkret lewat kajian yang mendalam.
2. Peningkatan kapasitas SIKD dalam modul penyampaian data APBD yang lebih cepat dengan adanya koneksi data yang *real time*.
3. Membuat saluran penyampaian laporan APBD yang tersimplikasi namun kaya akan informasi sehingga dapat menjadi salah satu sumber data (satu-satu sumber data terlengkap dari keuangan daerah) dan bagian dari kajian kebijakan.

Sasaran Strategis: *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan hubungan keuangan pusat dan daerah yang efektif serta penyediaan informasi keuangan daerah yang transparan, akurat, relevan, tepat waktu, dan akuntabel.

Untuk mengukur capaian dari Tujuan 2 dimaksud, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menetapkan 3 indikator kinerja yaitu (1) Persentase Pengembangan dan implementasi SIKD; (2) Penyelesaian kajian di bidang Pendanaan Desentralisasi Tepat Waktu; dan (3) Ketersediaan Data APBD. Pengukuran selama 5 tahun untuk mengevaluasi efektivitas dari Tujuan 2 menghasilkan capaian yang cukup memuaskan sebagaimana tergambar dalam grafik berikut.

Grafik 3
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tujuan 2



Dengan capaian dimaksud masih dirasakan kekurangan yaitu:

1. Data yang digunakan dalam evaluasi masih data seputar keuangan daerah/APBD. Hal ini membuat evaluasi belum komprehensif karena hanya mengoptimalkan 1 disiplin ilmu. Padahal kebijakan yang kuat sebaiknya memanfaatkan beragam data dan dengan pendekatan multi disiplin.
2. Kemampuan SDM masih belum memadai dalam menganalisis beragam data sehingga berdampak pada minimnya kebijakan yang inovatif.

Tujuan 3: Peningkatan kualitas kebijakan dibidang pendapatan daerah yang dapat mengakomodir keberagaman dan karakteristik daerah

Pengelolaan penerimaan daerah selalu berhubungan dengan bagaimana suatu daerah meningkatkan kapasitas baik SDM, sistem dan organisasi. Perkembangan daerah tidak hanya diukur dengan penyediaan layanan publik yang bersifat wajib namun diperlukan juga pembangunan sektor lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan PDRD untuk menambah sumber pendanaan pembangunan daerah pada periode 2015-2019 dipandang penting agar:

1. Adanya keseimbangan antara iklim usaha yang baik dan peningkatan penerimaan daerah.
2. Dapat menjadi bagian dari distribusi sumber daya di daerah selain instrumen yang sudah ada di level nasional.

Untuk mengukur keberhasilan dari Tujuan 3 dimaksud, DJPK menggunakan indikator kinerja Rasio PDRD terhadap PDRB.

Sasaran Strategis: penciptaan kemandirian ekonomi daerah melalui tata kelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah


Rumusan Sasaran Strategis ini mencakup beberapa hal:

1. Peningkatan dan pengembangan pendapatan daerah yang efektif dan efisien.
2. Meningkatkan kepatuhan masyarakat.
3. Meningkatkan administrasi PDRD yang modern, cepat, dan mudah.
4. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan PDRD.
5. Meningkatkan *local taxing power*.

Meskipun selalu mencatatkan capaian yang diharapkan selama 5 tahun (sebagaimana terlihat pada Grafik 4), namun seiring perkembangan kebijakan nasional perlu menjadi pertimbangan untuk Rencana Strategis tahun 2020-2024, yaitu:

1. Perlu merumuskan kembali kebijakan PDRD yang terkonsolidasi dengan RUU tentang Cipta Kerja (*Omnibus Law*).
2. Penguatan peran pemerintah pusat dalam mengevaluasi Perda dan Raperda PDRD sehingga tidak menimbulkan ongkos baru di daerah.
3. Adanya peran pemerintah pusat terutama untuk mengakselerasi pelaksanaan proyek nasional.

Grafik 4
Rasio PDRD terhadap PDRB



Tujuan 4: Peningkatan kualitas pembiayaan daerah serta kapasitas pengelola keuangan daerah

Pemanfaatan sumber pendanaan melalui pembiayaan selain dari APBN menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah pusat dan daerah. Dengan semakin banyak daerah yang *eligible* melakukan pembiayaan maka mencerminkan perbaikan pengelolaan keuangan dan sebaliknya. Beberapa aspek penting tujuan ini adalah:

1. Menstimulan daerah untuk memanfaatkan akses pembiayaan pembangunan sehingga dapat mengungkit manfaat sumber daya di daerah.
2. Bauran kebijakan untuk efektivitas peningkatan kapasitas di daerah baik dari input, proses, dan output/outcome sehingga secara langsung mendukung pembangunan.

Sasaran Strategis: pendapatan daerah yang optimal dan pengelola keuangan daerah yang andal.


Indikator yang digunakan untuk pengukuran kinerja Tujuan 4: Peningkatan kualitas pembiayaan daerah serta kapasitas pengelola keuangan daerah adalah:

1. Pengukuran atas ketepatan waktu dalam penyampaian laporan kelebihan defisit APBD.
2. Pengukuran efektivitas pelaksanaan hibah.

3. Jumlah peserta ToT pengelolaan keuangan daerah.

Grafik 5

Target dan Realisasi dari Sasaran Strategis: pendapatan daerah yang optimal dan pengelola keuangan daerah yang andal



Hasil pengukuran kinerja menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Namun permasalahannya memang sulit untuk menyimpulkan adanya peningkatan kualitas karena inti dari Tujuan 4 adalah belum adanya daerah yang memanfaatkan skema pembiayaan yang masif dan bernilai tambah.

Tujuan 5: Peningkatan kualitas dukungan manajemen, pengelolaan organisasi, sumber daya manusia, dan dukungan teknis lainnya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.


Learning and Growth perspective DJPK memiliki peran yang sentral karena mengendalikan sumber daya: organisasi, SDM, BMN, dan keuangan. Dengan pengelolaan yang efektif maka *core function* akan berjalan dengan baik. Faktor penting yang jadi *main destination* dari Tujuan 5 adalah:

1. Perbaiki struktur organisasi sesuai dengan peran, tugas, fungsi dan kewenangan.
2. Peningkatan kualitas SDM dalam rangka mewujudkan ASN yang profesional, adaptif sesuai dengan arah kebijakan organisasi ke depan.
3. Pengelolaan SDM yang mengimplementasikan sistem merit.
4. Menynergikan pengelolaan keuangan dengan kinerja.

Sasaran Strategis: penyerapan anggaran sesuai target, pengelolaan SDM DJPK, penataan prosedur kerja yang efektif dan efisien

Dengan pengukuran sebagaimana pada Grafik 6 menunjukkan adanya perbaikan. Dengan target yang sangat beragam indikator yang digunakan kurang memadai sehingga untuk Renstra DJPK tahun 2020-2024 mencoba mengadopsi tambahan indikator sehingga kondisi diharapkan dapat dicapai.

Grafik 6
Capaian atas Sasaran Strategis Dukungan Manajemen Tahun 2015-2019



1.2. ASPIRASI MASYARAKAT

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dituntut senantiasa untuk memperbaiki kualitas pelayanan kepada pemangku kepentingan (*continuous improvement*) melalui berbagai upaya perbaikan dan inovasi agar dapat memenuhi kepuasan dan mewujudkan harapan masyarakat. Sebagai penyelenggara layanan publik, upaya peningkatan dan perbaikan layanan menjadi keniscayaan untuk menjamin kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Guna mengukur sejauh mana kinerja pelayanan yang telah diberikan Kementerian Keuangan kepada masyarakat dan untuk mendapatkan informasi yang objektif dan komprehensif berdasarkan indikator-indikator spesifik, DJPK bekerja sama dengan pihak independen melaksanakan Survei Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Keuangan (SKPL Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan).


Ruang lingkup SKPL terdiri dari dua variabel pengukuran, yaitu kepentingan (mewakili harapan konsumen) dan kepuasan, kemudian diterjemahkan dalam 11 (sebelas) aspek layanan yang meliputi: a) keterbukaan/kemudahan akses informasi, b) informasi layanan, c) kesesuaian prosedur dengan ketentuan yang ditetapkan, d) sikap pegawai, e) kemampuan dan keterampilan pegawai, f) lingkungan pendukung, g) akses terhadap layanan, h) waktu penyelesaian layanan, i) pembayaran biaya sesuai aturan/ketentuan yang ditetapkan, j) pengenaan sanksi/denda atas pelanggaran terhadap ketentuan layanan, dan k) keamanan lingkungan dan layanan.

SKPL DJPK dilakukan oleh pihak ketiga, adapun mulai tahun 2015-2017 dilakukan oleh tim dari Universitas Gajah Mada dan dilakukan terhadap 10 (sepuluh) Unit Eselon I sebagai unit proses bisnis utama Kementerian Keuangan serta dominan melayani pihak di luar Kementerian Keuangan dimana Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan termasuk di dalamnya.

Capaian Indeks Kepuasan Pengguna Layanan dari tahun 2015 sampai


dengan tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 0,31 poin, dari semula 4,08 tahun 2015 menjadi 4,39 tahun 2017. Hasil evaluasi terhadap 11 (sebelas) aspek layanan juga menunjukkan seluruh aspek memperoleh nilai di atas 4,00 yang merupakan batas minimum kualitas pelayanan dianggap baik. Secara keseluruhan kualitas pelayanan Kementerian Keuangan sudah di atas batas kritis. Perkembangan realisasi indeks kepuasan pengguna layanan dari tahun 2007 dapat dilihat pada grafik di bawah.

Grafik 7
Perkembangan realisasi indeks kepuasan pengguna layanan
Kementerian Keuangan Tahun 2007-2017




Pelaksanaan SKPL juga menghasilkan perbandingan hasil indeks kepentingan dan indeks kepuasan per aspek layanan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tren perbandingan dengan tahun sebelumnya dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada grafik di bawah.

Grafik 8
Trends Indeks Kepentingan Tahun 2015-2018



Grafik 9
Indeks Kepuasan Per Aspek Layanan Tahun 2015-2018



Namun demikian, berdasarkan hasil survei, Tim Peneliti memberikan rekomendasi beberapa hal yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan kepuasan publik atas layanan Kementerian Keuangan. Para pengguna layanan mengharapkan agar Kementerian Keuangan dapat menyediakan dan meningkatkan akses komunikasi berbasis *web* atau aplikasi *mobilephone* dalam pelayanan atau penyampaian keluhan. Secara ringkas rekomendasi untuk masing-masing aspek layanan dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2
Isu-isu utama dan rekomendasi perbaikan layanan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

No	Aspek Layanan	Isu Utama	Rekomendasi
1.	Keterbukaan/ Kemudahan Akses Informasi	Masih terdapat keluhan pengguna layanan di DJA, DJP, DJBC, DJPb, DJKN, DJPK, DJPPR, dan LNSW, terkait dengan keterbukaan/kemudahan akses informasi sebagai berikut: a. Saluran resmi pengaduan belum diketahui secara jelas dan masih sulit diakses. b. Informasi layanan pada laman/aplikasi tidak saling terintegrasi. c. Akses informasi pada laman masih kurang jelas dan sulit diperoleh. d. Standar waktu proses layanan masih sulit didapatkan dan belum diketahui secara luas. e. Sistem informasi sering error. f. Hasil layanan tidak disampaikan secara terbuka.	a. Meningkatkan mutu layanan informasi pada aplikasi dan laman yang sudah tersedia di Lingkungan Kementerian Keuangan (Laman Kemenkeu, Laman Kantor Pusat, dan Laman Kantor Layanan), serta menyediakan fitur chatbot, livechat, dan FAQ (Frequently Ask Question). b. Memaksimalkan fungsi call centre/WAG pada unit-unit layanan agar dapat menyelesaikan segera permasalahan yang dihadapi pengguna layanan. c. Tersedia dashboard melalui aplikasi untuk setiap pengguna layanan berisi informasi mengenai standar waktu proses layanan dan pelacakan proses layanan yang

No	Aspek Layanan	Isu Utama	Rekomendasi
			sedang dijalani.
2.	Akses Terhadap Layanan	Masih terdapat keluhan di DJA, DJP, DJPK, DJPPR, dan LNSW terkait kualitas akses layanan secara daring belum berjalan optimal.	Mengoptimalkan kinerja laman dan aplikasi yang sudah tersedia.
3.	Waktu Penyelesaian Layanan	Masih terdapat keluhan di DJA, DJP, DJBC, DJKN, DJPK, DJPPR, dan LNSW terkait hal sebagai berikut: a. Sistem untuk memonitor tahapan proses layanan yang sedang dilalui belum berjalan optimal. b. Waktu penyelesaian layanan tidak tepat	a. Perlu adanya dashboard melalui aplikasi untuk pengguna layanan yang memiliki sistem pelacakan tahapan proses layanan yang dilalui. b. Perlu dilakukan evaluasi internal secara berkala terkait realisasi janji waktu penyelesaian layanan.

1.3. POTENSI DAN PERMASALAHAN

DJPK telah mengidentifikasi potensi dan permasalahan sebagai acuan dalam menyusun strategi sesuai dengan tugas dan fungsi DJPK sebagai pengelola hubungan keuangan pusat dan daerah yang adil dan lebih berkualitas.

Potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh DJPK pada periode 2020-2024 dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) *cluster* sesuai dengan fungsi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, yakni 1) Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, 2) Kapasitas Daerah, 3) Perekonomian dan pengelolaan keuangan daerah serta sistem pendukungnya, dan 4) Kondisi internal.

A. Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Potensi:

1. Telah terwujudnya sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional, serta terbentuknya integrasi database sebagai bahan utama untuk melakukan analisis kinerja penganggaran.
2. DJPK telah mengembangkan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan tulang punggung informasi keuangan daerah secara *realtime*, akurat, dan akuntabel, serta membangun mekanisme pelaporan Pemda yang terintegrasi secara menyeluruh dengan basis real time sehingga mendukung perumusan kebijakan yang cepat dan tepat.
3. Semakin besarnya alokasi dana desa setiap tahunnya.

Permasalahan:

1. Kondisi fiskal yang terbatas dan telah terikat pemanfaatannya untuk belanja yang bersifat *mandatory* dan pemenuhan kebutuhan dasar memerlukan penajaman pengelolaan belanja negara, peningkatan

kapasitas pendanaan, serta pengembangan pendanaan alternatif dan pendanaan non-APBN.

2. Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) yang belum optimal menjadi tantangan dalam rangka pencapaian target peningkatan Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD.
2. Besarnya ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap TKDD pemerintah pusat.
3. Inefisiensi pengelolaan APBD yang diantaranya tercermin dari masih sedikitnya Daerah yang memperoleh opini WTP dari BPK serta besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).
4. Pengelolaan keuangan daerah yang belum optimal yang diantaranya tercermin besarnya ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap DAU DAK DBH yang dialokasikan oleh pemerintah pusat.

B. Kapasitas Daerah

Potensi:

1. Beberapa Pemerintah Daerah telah memulai program *sister city* yang diharapkan dapat memacu pembangunan Daerah.
2. Pengalihan pajak pusat ke daerah dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah.
3. Sudah dilakukan sinergi kerjasama pertukaran data dan/atau informasi perpajakan dan pengawasan wajib pajak serta kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk mengoptimalkan pemungutan pajak antara DJP, DJPK dan Pemda.
4. Sudah dilakukan modernisasi administrasi PDRD secara piloting.
5. Adanya program pendidikan dengan metode yang lebih terukur kepada aparatur Pemda yaitu *Intership* dan *Secondment* dengan bekerjasama dengan banyak institusi/instansi terkait.

Permasalahan:

1. Kecenderungan pemerintah daerah menetapkan berbagai jenis retribusi yang dapat menghambat pembangunan dan investasi.
2. Administrasi PDRD yang belum merata kualitasnya antar daerah.
3. Pendayagunaan pembiayaan yang belum optimal.
4. Masih banyak daerah yang belum memiliki aparatur perpajakan daerah (pemeriksa, penilai, dan juru sita).

C. Perekonomian dan pengelolaan keuangan daerah serta sistem pendukungnya

Potensi:

1. Perbaikan regulasi pengelolaan keuangan daerah yaitu penyusunan RPP BAS, RPP Tukinda, dan Perpres SHSR.
2. Kemampuan SIKD dalam mengintegrasikan data keuangan daerah.
3. TKDD masih menjadi stimulant ekonomi di daerah.

Permasalahan:

1. Pengelolaan keuangan daerah yang masih kurang kreativitas dan inovasi sehingga TKDD belum optimal.
2. Tata kelola keuangan daerah yang masih belum meyakinkan untuk dapat dikategorikan sudah sesuai *best practice*.
3. Perlu dibangun sentra ekonomi baru agar peran TKDD dapat lebih optimal.
4. Perlu mengembangkan organisasi yang berfungsi sebagai *regional economic intelligent unit* sehingga dapat memberikan advis dan antisipasi terhadap perubahan.

D. Kondisi internal

Potensi:

1. Komitmen pimpinan yang tinggi untuk melakukan reformasi birokrasi.
2. Implementasi transformasi digital dengan menjadikan SIKD bagian dari pengelolaan *big data*.
3. Penerapan TIK yang makin ekstensif dalam pelayanan dan pemrosesan data.
4. Telah diterapkannya *enterprise risk management* (ERM).
5. Penerapan *Three Lines of Defense* dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi APIP.

Permasalahan:

1. Tuntutan pemangku kepentingan dan pengguna layanan yang semakin tinggi.
2. Perkembangan teknologi yang memerlukan investasi besar sehingga kebutuhan *capital expenditure* sangat diperlukan.
3. Kemampuan SDM yang perlu dimigrasikan ke kapasitas yang mampu mengolah dan menganalisis data.
4. Ancaman Praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme atau *irregularities* yang masih terjadi.

BAB II

VISI, MISI, NILAI-NILAI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

2.1 VISI

Visi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan “Menjadi pengelola hubungan keuangan pusat dan daerah yang adil dan transparan untuk mewujudkan peningkatan dan pemerataan layanan publik serta daya saing daerah untuk mendukung visi Kementerian Keuangan Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan”.

2.2 MISI

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mendukung misi Kementerian Keuangan (1) Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan dan (3) Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif. Selain itu, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mempunyai misi yang melengkapi dan secara langsung mendukung misi Presiden dan Wakil Presiden serta Kementerian Keuangan, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan ekonomi dan keuangan daerah yang produktif, inklusif, dan berkeadilan.
2. Memperkuat sistem yang mendukung pengelolaan kebijakan perekonomian dan keuangan daerah yang akurat, kredibel, dan *realtime*.
3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

2.3 NILAI-NILAI KEMENTERIAN KEUANGAN

Dalam rangka mewujudkan Kementerian Keuangan sebagai institusi pemerintahan yang terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dihormati, telah dirumuskan nilai-nilai Kementerian Keuangan. Nilai-nilai ini menjadi dasar dan pondasi bagi pimpinan dan seluruh pegawai Kementerian Keuangan dalam mengabdikan, bekerja, dan bersikap untuk mendukung peningkatan kinerja institusi. Nilai-nilai Kementerian Keuangan dimaksud ditetapkan dalam Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 312/KMK.01/2011 tanggal 12 September 2011 tentang Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Integritas

Dalam integritas terkandung makna bahwa dalam berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak, Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya dengan baik dan benar serta selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama integritas sebagai berikut:

- a. Bersikap jujur, tulus, dan dapat dipercaya;
- b. Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela.

2. Profesionalisme

Dalam profesionalisme terkandung makna bahwa dalam bekerja, Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya dengan tuntas dan akurat berdasarkan kompetensi terbaik dan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama profesionalisme sebagai berikut:

- a. Memiliki keahlian dan pengetahuan yang luas;
- b. Bekerja dengan hati.

3. Sinergi

Dalam sinergi terkandung makna bahwa Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan memiliki komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama sinergi sebagai berikut:

- a. Memiliki sangka baik, saling percaya, dan menghormati;
- b. Menemukan dan melaksanakan solusi terbaik.

4. Pelayanan

Dalam pelayanan terkandung makna bahwa dalam memberikan pelayanan, Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya untuk memenuhi kepuasan pemangku kepentingan dan dilaksanakan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman.

Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama pelayanan sebagai berikut:

- a. Melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan;
- b. Bersikap proaktif dan cepat tanggap.

5. Kesempurnaan

Dalam kesempurnaan terkandung makna bahwa Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama kesempurnaan sebagai berikut:

- a. Melakukan perbaikan terus menerus;
- b. Mengembangkan inovasi dan kreativitas

2.4 TUJUAN

Sebagai pengelola bagian dari APBN yaitu Transfer ke Daerah dan Dana Desa, kebijakan hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah menjadi fungsi utama untuk mempertajam ekosistem ekonomi nasional. Dengan pengelolaan kebijakan hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang baik maka diharapkan

mengurangi ketimpangan antar daerah, peningkatan pelayanan publik, dan menciptakan pusat ekonomi baru.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Keuangan, ditetapkan lima Tujuan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
2. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas.
3. Pengelolaan perekonomian daerah dan keuangan daerah yang produktif, inklusif, dan berkeadilan.
4. Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan *big data* sebagai basis utama dalam perumusan Kebijakan Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Kapasitas Daerah, Perekonomian regional dan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Penguatan Pemantauan dan Evaluasi.
5. Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien.

2.5 SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mendukung pencapaian lima tujuan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan telah menetapkan delapan belas sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai selama tahun 2020-2024, yaitu:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas adalah alokasi belanja pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tepat.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Perekonomian Daerah dan Keuangan Daerah yang berkualitas adalah:
 - a. mendukung pembentukan sentra ekonomi baru di daerah;
 - b. pajak daerah dan retribusi daerah yang mendukung iklim dunia usaha;
 - c. insentif bagi daerah yang mendorong daya saing;
 - d. keuangan daerah menjadi salah satu stimulan ekonomi lokal yang produktif, ekonomis, efisien dan efektif;
 - e. pemanfaatan *creative financing* yang luas untuk mengungkit pembangunan di daerah; dan
 - f. standarisasi pengelolaan keuangan daerah berupa satuan biaya dan Bagan Akun untuk peningkatan kualitas belanja daerah dan terintegrasi dengan pengelolaan keuangan pemerintah pusat.
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan *big data* sebagai basis utama dalam perumusan Kebijakan Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Kapasitas Daerah, Perekonomian regional dan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Penguatan Pemantauan dan Evaluasi adalah:
 - a. desain perumusan kebijakan berbasis data/bukti;
 - b. pengembangan dan Implementasi *Connected Government* SIKD;

- c. sistem fiskal desentralisasi yang fleksibel dengan memperhatikan kewajiban penyediaan pelayanan publik berkualitas;
 - d. laporan keuangan daerah yang sehat dan mencerminkan kondisi sebenarnya;
 - e. sinergitas sistem fiskal desentralisasi dan sistem keuangan daerah sebagai basis untuk memperluas pemanfaatan *creative financing*; dan
 - f. sistem pemantauan dan evaluasi yang terhubung dalam proses perencanaan, pengalokasian, dan penganggaran.
5. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien adalah:
- a. Organisasi dan SDM yang optimal;
 - b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
 - c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah; dan
 - d. Pelaksanaan tugas khusus yang optimal.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI, KERANGKA REGULASI,
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL DAN KEMENTERIAN

RPJMN Tahun 2020-2024 menjadi hal yang sangat penting karena merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam RPJMN Tahun 2020-2024, selain telah menetapkan visi dan misi, Presiden memberikan 5 (lima) arahan utama yang digunakan sebagai strategi dalam melaksanakan sembilan misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, serta dalam rangka mencapai sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup (1) Pembangunan Sumber Daya Manusia, (2) Pembangunan Infrastruktur, (3) Penyederhanaan Regulasi, (4) Penyederhanaan Birokrasi, dan (5) Transformasi Ekonomi. Visi, misi, dan kelima arahan Presiden dimaksud diterjemahkan ke dalam 7 Agenda Pembangunan sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dukungan DJPK dalam RPJMN.

Dari 7 Agenda Pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024, masing-masing agenda dijabarkan kedalam beberapa sasaran yang dicapai melalui beberapa strategi. DJPK menjadi bagian Agenda Pembangunan 1 sampai dengan 5 melalui beberapa strategi yang akan dilaksanakan, dalam rangka mencapai sasaran pada masing-masing agenda. Secara lebih detail, strategi pada 5 Agenda Pembangunan adalah sebagai berikut.

Agenda Pembangunan 1

Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

DJPK dalam Agenda Pembangunan 1 RPJMN tahun 2020-2024 diamanatkan dapat berkontribusi dalam mendukung arah kebijakan pembangunan nasional yaitu 1) pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT); 2) penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi; 3) peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi; 4) peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); dan 5) penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

Arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT) dilaksanakan melalui strategi pengembangan potensi energi terbarukan didukung dengan pemberian insentif fiskal terhadap industri energi baru terbarukan.
2. Arah kebijakan penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi dilaksanakan dengan strategi:
 - a. Meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha, melalui penyediaan insentif fiskal yang berorientasi ekspor dan penyediaan skema pembiayaan bagi wirausaha dan UMKM, termasuk modal awal usaha, serta pendampingan mengakses kredit/ pembiayaan.
 - b. Meningkatkan penciptaan peluang usaha dan *start-up*, melalui penyediaan insentif fiskal.
 - c. Pengembangan kewirausahaan, UMKM, dan koperasi, melalui pengembangan KEK, Kawasan Industri, kawasan pariwisata, Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), serta peningkatan aktivitas ekonomi produktif di wilayah Tertinggal Terdepan Terluar (3T).
3. Arah kebijakan peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi dilaksanakan dengan strategi memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi, melalui fasilitasi kemudahan usaha dan investasi, antara lain penyusunan peraturan untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi melalui *Omnibus Law* perpajakan yang akan mengatur tentang PPh, PPN, pajak dan retribusi daerah, serta ketentuan umum perpajakan, perbaikan peringkat kemudahan berusaha, dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
4. Arah kebijakan penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi, dilaksanakan dengan strategi: Reformasi fiskal, melalui 1) mendukung daya saing dengan target yang lebih realistis dan optimal, disertai dukungan terhadap perekonomian dan dunia usaha melalui insentif fiskal; 2) penajaman belanja barang dan penguatan belanja modal; dan 3) memperkuat kualitas desentralisasi fiskal melalui pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa berbasis kinerja, serta perbaikan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, dan akuntabel.

Implementasi arah kebijakan dimaksud, akan dilaksanakan bersama dengan:

1. Badan Kebijakan Fiskal;
2. Direktorat Jenderal Anggaran;
3. Direktorat Jenderal Pajak;
4. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
5. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
6. Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
7. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko; dan
8. Lembaga National Single Window.

Di internal DJPK, implementasinya dilakukan oleh:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Dana Transfer Umum; dan
3. Direktorat Dana Transfer Khusus.

Selain itu, dalam Agenda Pembangunan 1 ini, terdapat 1 (satu) target pembangunan yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi DJPK, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5
Target Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024
yang Terkait dengan DJPK

Sasaran	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi	Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD meningkat (%)	22,94	25,94	28,94	31,94	34,94

Agenda Pembangunan 2

Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

DJPK dalam Agenda Pembangunan 2 RPJMN tahun 2020-2024 diamanatkan dapat berkontribusi dalam mendukung arah kebijakan pembangunan nasional yaitu 1) Meningkatkan Keunggulan Kompetitif Pusat-pusat Pertumbuhan Wilayah; 2) Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pelayanan Dasar, Daya Saing, serta Kemandirian Daerah; 3) Meningkatkan pemerataan antarwilayah Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia maupun Jawa dan luar Jawa; serta 4) Arah Pembangunan Wilayah Per Pulau.

Arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

4. Arah kebijakan meningkatkan keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah, dilaksanakan dengan strategi:
 - a. Optimalisasi pembangunan kawasan strategis prioritas sebagai pusat-pusat pertumbuhan wilayah, yaitu KEK, KI, KPBPB, Destinasi Pariwisata Prioritas, dan kawasan lainnya yang telah ditetapkan untuk mendorong hilirisasi dan penciptaan nilai tambah komoditas unggulan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan devisa dan penghematan devisa dari substitusi impor, khususnya hasil-hasil perkebunan, pertambangan, dan perikanan melalui

- pengembangan kerja sama dan kemitraan pembiayaan pemerintah dan badan usaha.
- b. Pembangunan Ibu Kota Negara di luar pulau Jawa di posisi yang lebih seimbang secara spasial dan ekonomi, sebagai stimulus pertumbuhan perekonomian.
5. Arah kebijakan meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan dasar, daya saing, serta kemandirian daerah, dilaksanakan dengan strategi:
 - a. Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi khusus (Provinsi Aceh, Papua, dan Papua Barat) melalui peningkatan kapasitas daerah otonom dan daerah khusus/daerah istimewa untuk pemenuhan standar pelayanan minimum, pengelolaan keuangan daerah dan pemenuhan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.
 - b. Pengembangan kerja sama antardaerah otonom dalam peningkatan daya saing daerah dan membangun sentra-sentra ekonomi baru.
 - c. Penataan hubungan pusat dan daerah yang lebih sinergis, melalui:
 - 1) Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan tentang perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pengendalian dan evaluasi, serta audit antara pusat dan daerah;
 - 2) Penguatan hubungan keuangan pusat dan daerah melalui percepatan penyelesaian revisi Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, dan peraturan perundang-undangan lain mengenai manajemen keuangan daerah.
 6. Arah kebijakan meningkatkan pemerataan antarwilayah Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia maupun Jawa dan luar Jawa, dilaksanakan dengan strategi:
 - a. Pengembangan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan afirmatif untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal, kecamatan lokasi prioritas perbatasan, pulau-pulau kecil terluar dan terdepan, serta kawasan transmigrasi.
 - b. Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa.
 7. Arah kebijakan pembangunan wilayah per pulau, dilaksanakan dengan strategi Pembangunan wilayah pulau dilakukan secara terintegrasi: pengembangan infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi dan sosial.

Implementasi arah kebijakan dimaksud, akan dilaksanakan bersama:

1. Direktorat Jenderal Anggaran;
2. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; dan
3. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

Di internal DJPK, implementasinya dilakukan oleh:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Dana Transfer Umum;
3. Direktorat Dana Transfer Khusus;
4. Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer; dan
5. Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi.

Agenda Pembangunan 3

Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.

DJPK dalam Agenda Pembangunan 3 RPJMN tahun 2020-2024 diamanatkan dapat berkontribusi dalam mendukung arah kebijakan pembangunan nasional yaitu 1) Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial; 2) Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; 3) Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; 4) Mengentaskan kemiskinan; 5) Meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

1. Arah kebijakan memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, dilaksanakan dengan strategi penguatan pelaksanaan jaminan sosial, melalui 1) pengembangan program SJSN yang komprehensif dan terintegrasi, termasuk pengembangan Jaminan Pekerjaan (*Unemployment Benefit*), Perawatan Jangka Panjang (*Long Term Care*) berbasis kontribusi, dan Program Rehabilitasi Kerja (*Return to Work*); dan 2) keberlanjutan pendanaan dan penguatan tata kelola SJSN, termasuk perluasan dan pengembangan sistem kepesertaan, sinergi data dasar kependudukan, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan, penyesuaian sistem iuran, tarif dan paket manfaat, dan perbaikan sistem tata kelola SJSN didukung dengan pembangunan sistem *monitoring* dan evaluasi yang terintegrasi, serta pengembangan sistem pencegahan dan penanganan kecurangan pelaksanaan jaminan sosial.
2. Arah kebijakan meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, dilaksanakan dengan strategi:
 - a. Peningkatan cukai hasil tembakau secara bertahap dengan mitigasi dampak bagi petani tembakau dan pekerja industri hasil tembakau, perluasan pengenaan cukai pada produk pangan yang berisiko tinggi terhadap kesehatan dan pengaturan produk makanan dengan kandungan gula, garam dan lemak.
 - b. Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan, melalui Penguatan tata kelola, pembiayaan, penelitian dan pengembangan kesehatan, peningkatan pemanfaatan anggaran untuk penguatan promotif dan preventif berbasis bukti, pengembangan sumber pembiayaan baru seperti penerapan *earmark* cukai dan pajak.
3. Arah kebijakan meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dilaksanakan dengan strategi peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan, melalui peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan untuk peningkatan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan, dan pemenuhan ketentuan Anggaran Pendidikan di daerah.
4. Arah kebijakan mengentaskan kemiskinan, dilaksanakan dengan strategi akselerasi penguatan ekonomi keluarga, melalui fasilitasi pendanaan ultra mikro bagi individu atau kelompok usaha produktif dari keluarga miskin dan rentan.

5. Arah kebijakan meningkatkan produktivitas dan daya saing, dilaksanakan dengan strategi:
 - a. Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri, melalui peningkatan peran dan kerja sama industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi, meliputi pengembangan sistem insentif/regulasi untuk mendorong peran industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi; peningkatan peran daerah dalam koordinasi intensif dengan industri/swasta untuk pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi di wilayahnya.
 - b. Penguatan pendidikan tinggi berkualitas, melalui Pengembangan kerja sama perguruan tinggi dengan industri dan pemerintah dengan menyediakan insentif bagi perguruan tinggi dan industri yang mengembangkan kerja sama litbang strategis dan memfasilitasi mobilitas peneliti antar perguruan tinggi dengan pihak industri.
 - c. Peningkatan kapabilitas Iptek dan penciptaan inovasi, melalui pemberian insentif fiskal untuk penelitian dan pengembangan iptek-inovasi.

Implementasi arah kebijakan dimaksud, akan dilaksanakan bersama:

1. Badan Kebijakan Fiskal;
2. Direktorat Jenderal Anggaran;
3. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
5. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko; dan
6. Sekretariat Jenderal.

Di internal DJPK, implementasinya dilakukan oleh:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer; dan
3. Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi.

Agenda Pembangunan 4

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

DJPK dalam Agenda Pembangunan 4 RPJMN tahun 2020-2024 diamanatkan dapat berkontribusi dalam mendukung arah kebijakan pembangunan nasional yaitu Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter.

Arah kebijakan Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter dilaksanakan melalui strategi:

1. Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif mencakup (a) peningkatan budaya kerja pelayanan publik yang ramah, cepat, efektif, efisien, dan terpercaya dan (b) penerapan disiplin, penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) dalam birokrasi.

2. Pemantapan pelaksanaan lima program Gerakan Nasional Revolusi Mental untuk mewujudkan Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu.

Implementasi arah kebijakan dimaksud, akan dilaksanakan bersama dengan seluruh Unit Eselon I terkait.

Di internal DJPK, implementasinya dilakukan oleh:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
3. Direktorat Dana Transfer Umum;
4. Direktorat Dana Transfer Khusus;
5. Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer; dan
6. Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi.

Agenda Pembangunan 5

Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

DJPK dalam Agenda Pembangunan 5 RPJMN tahun 2020-2024 diamanatkan dapat berkontribusi dalam mendukung arah kebijakan pembangunan nasional yaitu 1) infrastruktur pelayanan dasar; 2) infrastruktur ekonomi; 3) Energi dan ketenagalistrikan; dan 4) transformasi digital.

Arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

1. Arah kebijakan Infrastruktur Pelayanan Dasar dilaksanakan dengan strategi penyediaan mekanisme insentif bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur sanitasi dan/atau penyediaan subsidi bagi operasional dan pemeliharaan.
2. Arah kebijakan Infrastruktur Ekonomi, dilaksanakan dengan strategi:
 - a. Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan jalan melalui perbaikan tata kelola penyelenggaraan jalan yang memprioritaskan kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala, melalui Perluasan Skema kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) *Availability Payment* (AP) yang berbasis kinerja serta Program Hibah Jalan Daerah yang mendorong kinerja pemeliharaan jalan.
 - b. Peningkatan ketersediaan jaringan jalan yang mendukung pengembangan wilayah, melalui Penguatan perencanaan DAK Bidang Jalan agar pelaksanaannya selaras dengan prioritas pengembangan wilayah.
 - c. Penguatan pendanaan pembangunan jaringan jalan, melalui Pengembangan inovasi pendanaan infrastruktur seperti KPBU, pemanfaatan dana jangka panjang, dan program dana bergulir (*revolving fund*) khususnya untuk pengembangan jalan tol.
 - d. Peningkatan kinerja logistik, melalui pengembangan sistem informasi logistik (*e-logistic*) yang memudahkan pertukaran data dan informasi di antara seluruh pelaku logistik.
3. Arah kebijakan Energi dan Ketenagalistrikan, dilaksanakan dengan strategi pengembangan kebijakan pendanaan dan pembiayaan dalam rangka pemenuhan akses, pasokan energi, dan tenaga listrik merata, andal, efisien, dan berkelanjutan.

4. Arah kebijakan Transformasi Digital, dilaksanakan dengan strategi perluasan layanan bantuan sosial nontunai, konten digital pendidikan, konten digital informasi publik, layanan digital kesehatan serta informasi pertanian, melalui pemberian insentif *start-up* yang fokus pada layanan sosial, pendidikan, kesehatan, informasi publik serta informasi pertanian.

Implementasi arah kebijakan dimaksud, akan dilaksanakan bersama:

1. Badan Kebijakan Fiskal;
2. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;
3. Lembaga National Single Window; dan
4. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Di internal DJPK, implementasinya dilakukan oleh:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Dana Transfer Umum;
3. Direktorat Dana Transfer Khusus;
4. Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer; dan
5. Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Arah kebijakan dan strategi DJPK pada tahun 2020-2024 dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional, serta mendukung pencapaian tujuan DJPK adalah sebagai berikut.

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif. Adapun strategi yang dilakukan DJPK untuk mewujudkan kondisi pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah:
 - a. Penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang fiskal dan sektor keuangan khususnya kebijakan relaksasi dan *refocusing* belanja untuk percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional dampak Covid-19.
 - b. Pemberian insentif fiskal dan prosedural guna memulihkan kinerja perekonomian yang terdampak Covid-19.
 - c. Penyusunan kebijakan APBN dengan defisit yang terkendali dan kesinambungan fiskal dapat terjaga, dengan tetap memberikan ruang untuk pemulihan perekonomian.
 - d. Penyempurnaan dan perbaikan peraturan perundang-undangan di bidang fiskal dan sektor keuangan.
 - e. Penyusunan kebijakan pengembangan instrumen-instrumen fiskal yang efektif untuk mendukung *sustainable environment*.
 - f. Pemberian insentif fiskal perpajakan untuk peningkatan investasi dan ekspor serta pengembangan sektor tertentu.
 - g. Penguatan kerja sama pembiayaan perubahan iklim dan ekonomi serta keuangan internasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat, seimbang, berkelanjutan dan inklusif.

Implementasi arah kebijakan dimaksud, akan dilaksanakan oleh:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal.
2. Direktorat Dana Transfer Umum.
3. Direktorat Dana Transfer Khusus.
4. Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer.
5. Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi.

2. Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas.

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas adalah alokasi belanja pusat dan TKDD yang tepat. Adapun strategi yang dilakukan DJPK dalam mewujudkan pengelolaan belanja negara yang berkualitas adalah:

- a. Prioritasi belanja negara dan penyusunan regulasi terkait APBN yang memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk pendanaan isu strategis jangka menengah, pencapaian prioritas nasional, maupun penanganan bencana nasional secara cepat, efisien, dan tetap akuntabel.
- b. Perumusan kebijakan penganggaran jaring pengaman sosial dan subsidi yang tepat sasaran dan terintegrasi, baik antarprogram maupun antara pusat dan daerah termasuk peningkatan efektivitas penggunaan Dana Desa untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan mencegah dampak krisis nasional di desa.
- c. Perumusan kebijakan relaksasi dan *refocusing* belanja K/L, penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk penanganan Covid-19 dan/atau kondisi krisis/darurat nasional serta menstimulasi percepatan pemulihan layanan publik dan perekonomian.
- d. Perumusan kebijakan penganggaran yang inovatif, tepat sasaran, dan lebih efisien dengan implementasi *new thinking of working*, melalui penerapan teknologi informasi dalam proses perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat dan daerah, serta sinergi antar *stakeholder* terkait dengan tetap menjaga aspek *good governance*.
- e. Penguatan *value for money*, peningkatan *evidence based budgeting*, dan monev kebijakan penganggaran dalam proses perencanaan penganggaran.
- f. Pemantapan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) serta Implementasi *Redesign* Sistem Penganggaran K/L dan daerah berdasarkan standardisasi program/kegiatan, outcome/output, satuan biaya, struktur dan kode akun, serta sistem pengelolaan keuangan daerah terintegrasi.
- g. Penerapan sistem konsolidasi penganggaran K/L, Transfer ke Daerah dan Belanja Daerah dalam APBD serta pendanaan terintegrasi (*integrated funding*) untuk mempercepat pencapaian outcome/output yang menjadi prioritas nasional dan meningkatkan efisiensi anggaran.
- h. Penerapan sistem asimetrik pengelolaan Transfer ke Daerah berdasarkan kebutuhan layanan dasar publik dan kinerja daerah,

serta karakteristik kekhususan daerah untuk mempercepat pemerataan layanan publik antardaerah.

- i. Pengembangan Dana Transfer Khusus dan sistem insentif untuk meningkatkan daya saing, kegiatan usaha dan pertumbuhan ekonomi daerah.
- j. Pengembangan pemanfaatan pembiayaan daerah dan pola kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha (KPBU) untuk percepatan penyediaan layanan/barang publik yang dapat dilakukan dengan skema bisnis.
- k. Pembangunan mekanisme kerja *virtual* bagi birokrasi daerah agar lebih *agile* dengan tetap menjaga aspek *good governance*.
- l. Pembangunan mekanisme pelaporan Pemda yang terintegrasi secara menyeluruh dengan basis *real time* sehingga mendukung perumusan kebijakan yang cepat dan tepat.
- m. Optimalisasi *monitoring* dan evaluasi serta penilaian dampak belanja Pemerintah Pusat dan TKDD dalam rangka perumusan kebijakan untuk mendukung perencanaan dan penganggaran yang berkualitas.
- n. Peningkatan kualitas pinjaman proyek melalui perbaikan proses penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaksanaan *reward and punishment*.

Implementasi arah kebijakan dimaksud, akan dilaksanakan oleh:

1. Direktorat Dana Transfer Umum.
 2. Direktorat Dana Transfer Khusus.
 3. Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer.
 4. Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi.
3. Pengelolaan kebijakan perekonomian daerah dan keuangan daerah yang produktif, inklusif, dan berkeadilan.

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan kebijakan perekonomian dan keuangan daerah yang produktif, inklusif, dan berkeadilan adalah (a) menciptakan sentra ekonomi di daerah; (b) pajak daerah dan retribusi daerah yang mendukung iklim dunia usaha; (c) insentif bagi daerah yang mendorong daya saing; (d) keuangan daerah menjadi salah satu stimulan ekonomi lokal yang produktif, ekonomis, efisien dan efektif; (e) pemanfaatan *creative financing* yang luas untuk mengungkit pembangunan di daerah; dan (f) standardisasi pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi dengan pengelolaan keuangan pemerintah pusat. Adapun strategi yang dilakukan DJPK dalam mewujudkan pengelolaan kebijakan perekonomian dan keuangan daerah yang produktif, inklusif, dan berkeadilan adalah:

- a. Perumusan kebijakan kapasitas daerah yang membantu menciptakan iklim perekonomian daerah yang kondusif, *low cost*, dan pro pada penciptaan usaha dan lapangan kerja.
- b. Kolaborasi dengan K/L terkait untuk bersama-sama merumuskan kebijakan yang selaras dengan kebijakan ekonomi nasional.
- c. Pertukaran data pusat dan daerah dalam memperkuat basis data untuk peningkatan kapasitas pusat dan daerah.

- d. Penajaman peningkatan kapasitas SDM dengan menggunakan metode pembelajaran yang inovatif dan cepat diimplementasikan serta terukur kinerjanya.
- e. Meningkatkan infrastruktur teknologi baik *hardware* dan *software* untuk memperbaiki sistem pengelolaan perekonomian dan keuangan daerah.
- f. Pengalokasian dan penyaluran TKDD berbasis kinerja yang meluas dan konkret sehingga dapat diukur output/outcome-nya.
- g. Penerapan reward and punishment dalam pengalokasian dan penyaluran TKDD baik yang bersifat *block grant* ataupun *earmark*.
- h. Penyelesaian peraturan perundangan terkait pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan *best practices* dan mendukung tata kelola yang akuntabel, terukur kinerjanya, berkeadilan, cepat dan sederhana serta mendukung penciptaan sentra ekonomi dan lapangan kerja.
- i. Memperkuat kebijakan pembiayaan yang prudent dan tersimplifikasi sehingga menstimulus pemerintah daerah untuk mendayagunakan.
- j. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kerjasama antar daerah dan sister city dengan negara lain untuk menjadikan *benchmarking* pengembangan kapasitas.

Implementasi arah kebijakan dimaksud, akan dilaksanakan oleh:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal.
 2. Direktorat Dana Transfer Umum.
 3. Direktorat Dana Transfer Khusus.
 4. Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer.
 5. Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi.
4. Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan *big data* sebagai basis utama dalam perumusan Kebijakan HKPD, kapasitas daerah, perekonomian regional dan pengelolaan keuangan daerah serta penguatan pemantauan dan evaluasi.
- Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan sistem informasi keuangan daerah dan big data sebagai basis utama dalam perumusan kebijakan HKPD, kapasitas daerah, perekonomian regional dan pengelolaan keuangan daerah serta penguatan pemantauan dan evaluasi adalah kualitas kebijakan semakin baik dan kebijakan yang responsif berbasis data melalui (a) desain perumusan kebijakan berbasis data/bukti; (b) sistem pajak daerah dan retribusi daerah yang tersimplifikasi, dan sinergis dengan sistem pajak nasional; (c) sistem fiskal desentralisasi yang fleksibel dengan memperhatikan kewajiban penyediaan pelayanan publik berkualitas; (d) laporan keuangan daerah yang sehat dan mencerminkan kondisi sebenarnya; (e) sinergitas sistem fiskal desentralisasi dan sistem keuangan daerah sebagai basis untuk memperluas pemanfaatan *creative financing*; dan (f) sistem pemantauan dan evaluasi yang terhubung dalam proses perencanaan, pengalokasian, dan penganggaran. Adapun strategi yang diterapkan:

- a. Pengelolaan data di daerah dan sumber data lain yang *real time* untuk mendukung perumusan kebijakan.
- b. *Piloting* sistem pajak daerah dan retribusi daerah yang modern termasuk program pertukaran data pajak.
- c. Desain sistem fiskal desentralisasi sesuai dengan kebijakan dalam RUU HKPD yang terintegrasi dengan sub sistem terkait.
- d. Peningkatan kapasitas SDM DJPK yang memiliki kompetensi ilmuwan data dengan migrasi keahlian dari yang bersifat klerikal rutinitas menjadi handal dalam pengelolaan, verifikasi, evaluasi, dan analisis data.
- e. Mengembangkan model analisis perekonomian dan keuangan daerah sebagai basis simulasi untuk perumusan kebijakan.
- f. Meredesain model pemantauan dan evaluasi yang sifatnya menyeluruh dan saling terkait antar sektor sehingga dapat menjadi acuan yang kuat dalam perumusan kebijakan.
- g. Pengembangan dan implementasi platform kolaborasi SIKD dengan menyesuaikan perkembangan Revolution Industry 4.0.
- h. Mengembangkan organisasi yang berfungsi sebagai *regional economic intelligent unit* untuk mengembangkan model ekonomi regional yang handal.
- i. Memperkuat peran SIKD sebagai digital hub untuk satu data keuangan daerah di tingkat nasional.
- j. Secara berkala melakukan peremajaan infrastruktur sistem baik hardware dan software.
- k. Penguatan SIKD dalam pemantauan efektivitas capaian Program PEN di daerah.

Implementasi arah kebijakan dimaksud, akan dilaksanakan oleh:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal.
2. Direktorat Dana Transfer Umum.
3. Direktorat Dana Transfer Khusus.
4. Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer.
5. Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi.

5. Birokrasi dan Layanan Publik yang *Agile*, Efektif dan Efisien.

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan Birokrasi dan Layanan Publik yang *Agile*, Efektif, dan Efisien adalah:

- a. Organisasi dan SDM yang optimal.
- b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi.
- c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.
- d. Pelaksanaan tugas khusus yang optimal.

Strategi yang dilakukan DJPK dalam mewujudkan organisasi dan SDM yang optimal adalah:

- a. Implementasi *Work From Home* secara bertahap dan selektif dengan memperhatikan prinsip *Work Life Balance*.
- b. Penetapan *Business Continuity Plan* (BCP) sebagai strategi untuk meminimalisir dampak pandemi Covid-19 terhadap aktivitas unit organisasi.

- c. Percepatan implementasi *Enterprise Architecture* dalam rangka penyempurnaan proses bisnis DJPK berbasis digital.
- d. Percepatan penyempurnaan *office automation* dan *E-learning* untuk menunjang *digital work place* di DJPK.
- e. Penetapan Gugus Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lingkungan DJPK.
- f. Penguatan Budaya DJPK (*the new thinking of working*, nilai-nilai, etika, dan disiplin pegawai).
- g. Implementasi penyederhanaan birokrasi (*delayering*).
- h. Percepatan optimalisasi BMN DJPK yang terindikasi *idle* dan penggunaan aset bersama.
- i. Kebijakan *minus-growth* melalui moratorium rekrutmen CPNS, redistribusi, dan implementasi *exit strategy*.
- j. Penataan komposisi *core-supporting* SDM melalui pengembangan kompetensi dan internal *job vacancy*.
- k. Pemenuhan kompetensi manajerial, teknis, dan sosio kultural yang terintegrasi dan berbasis IT.
- l. Modernisasi dan *streamlining* layanan SDM melalui Transformasi Digital.
- m. Pembangunan dan pengembangan manajemen pengetahuan (*knowledge management*).
- n. Penguatan implementasi *DJPK Corporate University*.
- o. Peningkatan kompetensi melalui sinergi pembelajaran, akreditasi dan sertifikasi kompetensi di bidang pengelolaan keuangan negara.
- p. Penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi yang *fit for purpose* di bidang keuangan Negara, termasuk pada penguasaan teknologi informasi.

Strategi yang dilakukan DJPK dalam mewujudkan sistem informasi yang andal dan terintegrasi adalah:

1. Implementasi Tata Kelola TIK yang andal sesuai *best practice*.
2. Penguatan dan peningkatan kualitas infrastruktur TIK DC/DRC termasuk dukungan implementasi *digital workplace*.
3. Pengembangan proyek strategis TIK DJPK.
4. Implementasi Satu Data DJPK.
5. Pembangunan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan handal melalui portal layanan digital DJPK.

Strategi yang dilakukan DJPK dalam Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah adalah:

- a. Penerapan *Fraud Management System* dalam rangka implementasi program penanganan pandemi.
- b. Pengawasan berbasis teknologi informasi.
- c. Pencegahan dan penindakan praktik *fraud*.
- d. Pengembangan infrastruktur dan sistem pengawasan.
- e. Pengembangan kerangka pengawasan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
- f. Peningkatan peran serta pengawasan dari masyarakat melalui sarana pengaduan yang terintegrasi (*Whistleblowing System*).

g. Peningkatan dan penguatan peran Unit Kepatuhan Internal (UKI). Implementasi arah kebijakan dimaksud, akan dilaksanakan oleh:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal.
2. Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi.

3.3 KERANGKA REGULASI

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis DJPK, diusulkan 1 (satu) Rancangan Undang-Undang yang menjadi bidang tugas dan yang terkait dengan bidang tugas DJPK untuk ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional Jangka Menengah Tahun 2020-2024 maupun selainnya, yaitu

1. RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (RUU HKPD).
2. Revisi terbatas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
3. RPP tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. RPP tentang Transfer Ke Daerah.
5. RPP tentang Pembiayaan Daerah.
6. RPP tentang Dana Tugas Pembantuan.
7. RPP tentang Bagan Akun Standar.
8. RPP tentang Tunjangan Kinerja Pemerintah Daerah.
9. Revisi Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik.
10. RPMK tentang Pengelolaan Dana Transfer Umum.
11. RPMK tentang Pengelolaan Dana Transfer Khusus.
12. RPMK tentang Pengelolaan Dana Desa.
13. RPMK tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah.
14. RPMK tentang Pengelolaan Dana Otonomi Khusus.
15. RPMK tentang Pengelolaan Dana Daerah Istimewa Yogyakarta.
16. RPMK tentang Pengelolaan Hibah.
17. RPMK tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah.
18. RPMK tentang Pelaksanaan Transfer ke Daerah.
19. RPMK tentang Batas Maksimal Kumulatif APBD, Batas Maksimal Defisit APBD dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah.
20. RPMK tentang Penyampaian Informasi Keuangan Daerah.

Urgensi pembentukan dan revisi masing-masing Rancangan Undang-Undang dan peraturan di bawahnya sebagai Kerangka Regulasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (RUU HKPD)

Urgensi Pembentukan:

- a. Meningkatkan perekonomian, pemerataan keuangan daerah, dan kesejahteraan di daerah yang akan beragregasi positif pada level nasional melalui perbaikan sistem *intergovernmental* transfer.
- b. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan APBD melalui reformasi pengelolaan keuangan daerah.

- c. Mewujudkan Sistem Perpajakan Daerah yang adil, efisien, dan akuntabel dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.
2. Revisi terbatas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
Urgensi Pembentukan adalah penyiapan alternatif pendanaan setelah selesai pendanaan yang bersifat khusus bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
3. RPP tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Urgensi Pembentukan adalah:
 - a. Meningkatkan kualitas penyusunan Raperda PDRD, Perda PDRD dan aturan pelaksanaannya agar selaras dengan kebijakan fiskal nasional melalui penguatan peran Pemerintah Pusat dalam evaluasi Raperda dan Perda PDRD, serta kewenangan Pemerintah Pusat dalam menerapkan sanksi atas Perda PDRD yang menghambat investasi;
 - b. Memberikan kewenangan Pusat mengintervensi tarif PDRD dalam pencapaian proyek strategis nasional; dan
 - c. Relaksasi pengaturan pemberian fasilitas PDRD melalui Peraturan Kepala Daerah.
4. RPP tentang Transfer Ke Daerah.
Urgensi Pembentukan adalah sebagai amanat turunan peraturan dari RUU HKPD dan meningkatkan kualitas tata kelola pelaksanaan transfer.
5. RPP tentang Pembiayaan Daerah.
Urgensi Pembentukan adalah sebagai amanat turunan peraturan dari RUU HKPD dan meningkatkan kualitas tata kelola pembiayaan daerah.
6. RPP tentang Dana Tugas Pembantuan.
Urgensi Pembentukan adalah sebagai amanat turunan peraturan dari RUU HKPD dan meningkatkan kualitas tata kelola Dana Tugas Pembantuan.
7. RPP tentang Bagan Akun Standar.
Urgensi Pembentukan adalah meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang sinergis dengan standardisasi di level nasional sehingga dapat mewujudkan laporan keuangan pemerintah.
8. RPP tentang Tunjangan Kinerja Pemerintah Daerah.
Urgensi Pembentukan adalah membangun sistem pemberian tunjangan kinerja yang mencerminkan azas kepatutan, terukur, dan sinkron dengan pencapaian output.
9. Revisi Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik.
Urgensi Pembentukan adalah menyesuaikan dengan kebijakan DAK Fisik dalam setiap tahun anggaran.
10. RPKM tentang Pengelolaan Dana Transfer Umum.
Urgensi Pembentukan adalah menyesuaikan dengan dinamika dari kebijakan fiskal, dan APBN dalam setiap tahun anggaran.
11. RPKM tentang Pengelolaan Dana Transfer Khusus.

- Urgensi Pembentukan adalah menyesuaikan dengan dinamika dari kebijakan fiskal, dan APBN dalam setiap tahun anggaran.
12. RPMK tentang Pengelolaan Dana Desa.
Urgensi Pembentukan adalah:
 - a. Memperbaiki formula pengalokasian agar lebih mengedepankan kinerja desa secara gradual.
 - b. Meningkatkan kualitas pelaksanaan dana desa.
 - c. Menyesuaikan dengan dinamika pelaksanaan APBN, kondisi perekonomian, dan kebijakan pemerintah.
 13. RPMK tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah.
Urgensi pembentukan adalah:
 - a. Mempertajam formula agar sesuai dengan perkembangan teknis dalam pengukuran capaian.
 - b. Urgensi Pembentukan adalah meningkatkan kualitas pelaksanaan DID.
 14. RPMK tentang Pengelolaan Dana Otonomi Khusus.
Urgensi Pembentukan adalah:
 - a. menyesuaikan dengan dinamika dari kebijakan fiskal, dan APBN dalam setiap tahun anggaran.
 - b. Memperbaiki tata kelola dan kualitas pelaksanaan.
 15. RPMK tentang Pengelolaan Dana Daerah Istimewa Yogyakarta.
Urgensi Pembentukan adalah:
 - a. menyesuaikan dengan dinamika dari kebijakan fiskal, dan APBN dalam setiap tahun anggaran.
 - b. Memperbaiki tata kelola dan kualitas pelaksanaan.
 16. RPMK tentang Pengelolaan Hibah Daerah
Urgensi Pembentukan adalah:
 - a. Meningkatkan kualitas pengelolaan hibah daerah.
 - b. Menstimulasi integrasi pendanaan antara TKDD, Hibah, dan creative financing untuk pembangunan di daerah.
 - c. Menstimulasi pemanfaatan hibah oleh Pemda
 17. RPMK tentang Pengelolaan Pinjaman PEN Untuk Pemerintah Daerah.
Urgensi Pembentukan adalah:
 - a. memperbaiki tata kelola dan penetapan kebijakan pinjaman.
 - b. menyesuaikan dengan dinamika dari kebijakan fiskal, dan APBN dalam setiap tahun anggaran.
 18. RPMK tentang Pelaksanaan Transfer ke Daerah.
Urgensi Pembentukan adalah:
 - a. Memperbaiki tata kelola dan kebijakan pemerintah.
 - b. menyesuaikan dengan dinamika dari kebijakan fiskal, dan APBN dalam setiap tahun anggaran.
 19. RPMK tentang Defisit APBD.
Urgensi Pembentukan adalah menyesuaikan dengan dinamika dari kebijakan fiskal, dan APBN dalam setiap tahun anggaran.
 20. RPMK tentang Penyampaian Informasi Keuangan Daerah.
Urgensi Pembentukan adalah Sebagai simplifikasi penyampaian informasi keuangan daerah dalam rangka penyampaian informasi

keuangan daerah serta penguatan peran SIKD sebagai satu data keuangan daerah.

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Dalam melakukan penataan kelembagaan dan pengelolaan sumber daya manusia, DJPK berpedoman kepada KMK Nomor 36/KMK.01/2014 Tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan DJPK Tahun 2014-2025 serta KMK Nomor 125/KMK.01/2020 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan DJPK, untuk memperkuat inisiatif strategis yang ditetapkan dalam KMK 36/2014 tersebut yang berorientasi pada *outcomes* dan berdampak nasional.

Penataan kelembagaan dan pengelolaan sumber daya manusia tercermin melalui perwujudan: (a) Organisasi yang ramping dan tanpa sekat-sekat (*flatter and boundaryless organization*); (b) Organisasi yang *lean, clean, and green*; (c) SDM yang *adaptive and technology savvy*; dan (d) Teknologi Informasi sebagai *enabler*.


A. Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis

1. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi DJPK

Tugas dan fungsi DJPK sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja DJPK sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PMK Nomor 229/PMK.01/2019, adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. DJPK menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Struktur organisasi DJPK:



2. Arah Kebijakan Kelembagaan.

Untuk mewujudkan kelembagaan yang *best fit*, pada tahun 2020-2024, DJPK ikut serta sebagai bagian dari unit eselon I Kementerian Keuangan akan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pembangunan *The Enterprise Architecture for Ministry of Finance* (TEAM Finance) yang terdiri dari 4 (empat) aspek utama yang meliputi proses bisnis, data/informasi, aplikasi, dan teknologi informasi, serta tindak lanjut penataan organisasinya.
- b. Penyederhanaan birokrasi melalui optimalisasi jabatan fungsional sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Selaras dengan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta amanat Presiden Joko Widodo dalam Sidang Paripurna MPR tanggal 20 Oktober 2019 terkait penyederhanaan birokrasi, penggunaan jabatan fungsional akan semakin dioptimalkan. Jabatan Fungsional memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan organisasi, karena jabatan fungsional merupakan ujung tombak dari implementasi tugas Kementerian/Lembaga dalam mencapai target dan rencana strategis.

- c. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBK/WBBM). Semua unit organisasi di lingkungan DJPK diarahkan untuk dapat meraih predikat ZI menuju WBK atau WBBM sebagai salah satu upaya *living our values* dan juga sebagai bentuk pembuktian kepada publik dan pihak eksternal bahwa DJPK memang layak menyandang predikat sebagai pionir di bidang Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan di Indonesia. Proses pembangunan ZI WBK/WBBM ini akan menitikberatkan

pada peran Unit Kepatuhan Internal pada masing-masing Unit Eselon I dan Unit Non Eselon yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan untuk melakukan proses asistensi, pendampingan, dan penguatan pemenuhan berbagai indikator pada komponen pengungkit maupun hasil guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, bebas KKN, serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.

- d. Penguatan budaya organisasi DJPK melalui pembangunan *digital workplace*, inovasi, dan *green office* yang mendukung efisiensi dan ramah lingkungan.

Untuk mendukung peningkatan kinerja institusi, DJPK memiliki nilai-nilai sebagai dasar dan pondasi dalam mengabdikan, bekerja, dan bersikap. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan semangat revolusi mental yang merupakan gerakan nasional untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan melalui internalisasi nilai-nilai esensial revolusi mental (integritas, etos kerja, dan gotong royong) pada individu, masyarakat, keluarga, institusi sosial, sampai dengan lembaga-lembaga negara. Nilai-nilai esensial revolusi mental tersebut tertanam (*embedded*) dalam setiap pelaksanaan kegiatan serta tugas dan fungsi seluruh unit kerja di lingkungan DJPK. Bentuk peningkatan etos kerja guna memperkuat budaya DJPK, di antaranya dengan menerapkan *digital workplace* dan *green office*.

Digital workplace merupakan konsep pola mengubah budaya kerja yang mengutamakan penggunaan teknologi informasi sebagai sarana pendukung pelaksanaan pekerjaan, hal ini sejalan dengan pembangunan *Office Automation* DJPK. Dalam kerangka penguatan budaya DJPK, diperlukan dorongan untuk mengubah *mindset*, pola kerja dan semangat dalam pelaksanaan tugas dalam menghadapi transformasi digital dan tren perubahan mekanisme kerja. Penggunaan konsep *collaborative working space*, *flexible working hour*, dan *flexible working space* merupakan beberapa terobosan untuk mewujudkan budaya kerja yang adaptif, berbasis digital dan berintegritas guna meningkatkan produktivitas dan kinerja serta *work life balance*.

Sedangkan *green office* merupakan konsep manajemen lingkungan yang diperkenalkan oleh WWF, yaitu sistem manajemen lingkungan bagi perusahaan, dimana konsep tersebut merupakan alat yang ideal untuk mencapai kesuksesan dan untuk kelangsungan hidup perusahaan. Dengan adanya konsep *green office*, DJPK dituntut untuk dapat meminimalkan penggunaan sumber daya alam yang terbatas serta menggunakan sumber daya alam dengan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan. Bentuk dari penerapan *green office* tersebut adalah *paperless*, *energy saving*, dan efisiensi *space*, misalnya dengan penggunaan naskah dinas elektronik, efisiensi tenaga listrik, efisiensi

penggunaan air baku dan air minum, pengelolaan limbah padat maupun limbah cair, serta penerapan konsep *activity base workplace*. Sebagai organisasi *modern*, DJPK harus mendorong semua aktivitas kerja tidak hanya berorientasi pada kinerja tetapi juga meningkatkan kualitas lingkungan hidup, kesehatan, dan kenyamanan lingkungan kerja.

Arah kelembagaan dimaksud ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas di bidang keuangan dan kekayaan negara, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dan meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan tugas, beban kerja, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, tuntutan *stakeholders*, dan perkembangan yang terjadi.


Namun demikian usulan penataan organisasi tersebut merupakan inisiatif yang bersifat tentatif yang pelaksanaannya sangat bergantung dengan perkembangan internal dan eksternal DJPK, perubahan kebijakan nasional terkait tugas, fungsi dan peran DJPK, dan kebijakan nasional yang digariskan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

B. Pengelolaan SDM yang Optimal


1. Kondisi SDM DJPK saat ini.

- a. Berdasarkan basis data aplikasi Human Resources Information System (HRIS) per tanggal 1 Oktober 2020 jumlah pegawai sebanyak 548 orang. Dengan komposisi untuk masing-masing unit eselon II yaitu Sekretariat: 145 orang, Dit. DTU: 85 orang, Dit. DTK: 83 orang, Dit. KPT: 113 orang, dan Dit. ESI 122 orang.
- b. Proporsi generasi pegawai DJPK terdiri dari *Baby Boomers* (56-59 Tahun) 14 orang, Generasi X (41-55 Tahun) 173 orang, Generasi Y (26-40 Tahun) 257 orang dan Generasi Milenial (20-25 Tahun) 104 orang.
- c. Proporsi gender pegawai DJPK terdiri dari 392 orang laki-laki dan 156 orang perempuan dengan komposisi jabatan terdiri atas Eselon I: 1 orang, Eselon II: 5 orang, Eselon III: 25 orang, Eselon IV: 94 orang, Pelaksana: 351 orang, JF Pranata Komputer: 15 orang, dan JF AKPD: 57 orang.
- d. Proporsi pangkat golongan terdiri dari Golongan II: 131 orang, Golongan III: 328 orang, dan Golongan IV: 89 orang dengan tingkat pendidikan SLTP: 1 orang, SLTA: 12 orang, DI: 16 orang, DIII: 132 orang, DIV: 25 orang, S1: 212 orang, S2: 139 orang, dan S3: 11 orang.

Grafik 10
Komposisi Pegawai Per Unit Eselon II



Grafik 11
Komposisi Pegawai Berdasarkan Level Pendidikan



2. Proyeksi kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) DJPK tahun 2020-2024

Proyeksi kebutuhan SDM aparatur Kementerian Keuangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung dan disusun secara hati-hati berdasarkan ketentuan yang berlaku, memperhatikan arah kebijakan Kementerian Keuangan di bidang pengelolaan SDM aparatur dan kondisi existing SDM DJPK. Proyeksi tersebut disusun dengan asumsi sebagai berikut:

- Proyeksi pegawai keluar dihitung melalui prediksi pegawai yang memasuki batas usia pensiun (BUP) dan pegawai keluar non pensiun sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Jumlah prediksi pegawai BUP berdasarkan pada data per Januari 2020;
- Pemenuhan pegawai baru tahun 2020 berasal dari rekrutmen umum tahun 2019;
- Kecukupan anggaran dan sarana prasarana pendukung lainnya.

Kalibrasi kebutuhan SDM DJPK juga mempertimbangkan:

- a. Adanya pemanfaatan teknologi digital.
- b. Proyeksi dinamika perubahan ke depan dalam programmatic-nya termasuk kemungkinan terdapat reorganisasi dan penyatuan fungsi-fungsi.
- c. Strategi pengelolaan penerimaan negara dan belanja negara secara terintegrasi, seperti integrasi pengelolaan penerimaan pajak dan PNB, serta integrasi pengelolaan belanja K/L, belanja Non K/L, Transfer ke Daerah dan utang.
- d. Tantangan dalam bidang pengelolaan keuangan publik, seperti reformasi pensiun ASN, pengelolaan BLU, SMF, KSSK, KPBU, pinjaman ke daerah.
- e. Kebutuhan dan dinamika pengelolaan keuangan di masa depan komposisi SDM dari lulusan PKN STAN dan non PKN STAN (diversity), program afirmasi, serta hal lain yang menjadi arahan Menteri Keuangan.

Berdasarkan perhitungan, diperoleh proyeksi kebutuhan SDM DJPK tahun 2020-2024 dengan asumsi rata-rata minus growth sebesar -17% (minus tiga puluh tiga persen) per tahun dan proyeksi jumlah pegawai DJPK pada 31 Desember 2024 sejumlah 527 (lima ratus dua puluh tujuh) orang dengan rincian sebagai berikut:

*Tabel 3
Tabel Proyeksi Kebutuhan SDM DJPK Tahun 2020-2024*

No	Uraian	Tahun					Total
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Bezetting PNS per 1 Januari	556	552	548	542	536	
2	Prediksi Pensiun	3	6	5	4	4	22
3	Prediksi Keluar selain Pensiun	6	5	6	5	6	28
4	Rekrutmen ASN	4	6	5	3	3	21
5	Pindahan dari unit eselon I lain	1	1	0	0	0	2
6	Jumlah ASN per 31 Desember	552	548	542	536	529	

Keterangan:

1. Proyeksi Jumlah pegawai berdasarkan data HRIS per 1 Januari 2020
 2. Moratorium CPNS 2020-2024 (angka rekrutmen tahun 2020 sejumlah 4 merupakan proyeksi jumlah maksimal CPNS hasil rekrutmen 2019 yang tahapannya masih berjalan s.d. tahun 2020)
 3. Perhitungan jumlah ASN berasal dari Bezetting dikurangi prediksi pensiun, prediksi pegawai keluar selain pensiun (pindah instansi, mengundurkan diri, pemberhentian, dll dan ditambah rekrutmen untuk tahun 2020)
3. Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan SDM DJPK Tahun 2020-2024
 - a. Kebijakan minus growth melalui moratorium rekrutmen CPNS dan redistribusi SDM untuk unit yang membutuhkan.
 - b. Penataan komposisi *core-supporting* SDM melalui pengembangan kompetensi dan *Job Internal Vacancy*.

- c. Pemenuhan kompetensi manajerial, teknis, dan sosial kultural yang terintegrasi dan berbasis IT.
- d. Mendukung modernisasi dan *streamlining* layanan SDM melalui transformasi digital.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi DJPK, telah ditetapkan 5 (lima) tujuan yang dilengkapi dengan 20 sasaran strategis. Sasaran strategis merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh DJPK dan sekaligus mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil (*outcome*) dari 3 Program yang diampu. Adapun untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap sasaran strategis diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan setiap Program diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Program.

DJPK telah menetapkan beberapa indikator kinerja beserta targetnya dari tahun 2020-2024. Penetapan indikator kinerja dimaksud dalam rangka mengukur pencapaian sasaran strategis kementerian maupun mengukur pencapaian Program. Rumusan indikator dimaksud dengan tetap memperhatikan beberapa indikator kinerja yang terkait dengan Kementerian Keuangan dalam RPJMN Tahun 2020-2024.

Terdapat satu indikator kinerja yang menjadi amanah DJPK dalam mendukung satu sasaran pembangunan nasional. Indikator kinerja dimaksud adalah Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD meningkat.

Target kinerja Kementerian Keuangan tahun 2020-2024 dalam rangka mendukung sasaran pembangunan nasional serta tujuan dan sasaran strategis Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut.

Tabel 9

Target kinerja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tahun 2020-2024

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan							
	Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif	Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan	75	75	75	75	75	Unit Eselon I terkait
2	Pengelolaan belanja negara yang berkualitas							
	Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang tepat	Indeks kualitas belanja pemerintah	80	81	82	83	84	DJA, DJPK cq. Dit. Dana Transfer Umum, Dit. Dana Transfer Khusus, dan Dit. Evaluasi dan Sistem Informasi
		Indeks ketimpangan antarwilayah	0,245 (skala 1)	0,242 (skala 1)	0,240 (skala 1)	0,235 (skala 1)	0,232 (skala 1)	DJPK cq. Dit. Dana Transfer Umum

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD meningkat	22,94%	25,94%	28,94%	31,94%	34,94%	DJPK cq. Dit. Dana Transfer Umum, Dit. Dana Transfer Khusus dan Dit. Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer
3.	Pengelolaan perekonomian daerah dan keuangan daerah yang yang produktif, inklusif, dan berkeadilan							
	a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mendukung iklim dunia usaha	Persentase modernisasi administrasi PDRD	3%	5%	8%	10%	15%	DJPK cq. Dit. Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer
	b. Insentif bagi daerah yang mendorong daya saing	Persentase formula indikator daya saing dalam pengalokasian DID	5%	6%	7%	10%	12%	DJPK cq. Dit. Dana Transfer Umum
*) Indikator daya saing akan diterjemahkan dalam pengalokasian DID setiap tahun								
4.	Pengelolaan Sistem Manajemen Informasi Keuangan Daerah dan big data sebagai basis utama dalam perumusan Kebijakan HKPD, kapasitas daerah, perekonomian regional dan pengelolaan keuangan daerah serta penguatan pemantauan dan evaluasi							
	a. Implementasi Connected Government SIKD	Persentase Implementasi Modul Connected Government SIKD	10%	20%	40%	80%	100%	DJPK cq. Dit. Evaluasi dan Sistem Informasi
	b. Desain perumusan kebijakan berbasis data/bukti	Persentase SDM yang memiliki kompetensi sebagai ilmuwan data	5%	7%	10%	15	20%	DJPK cq. Sekretariat Ditjen dan Dit. Evaluasi dan Sistem Informasi
*) Indikator daya saing akan diterjemahkan dalam pengalokasian DID setiap tahun								
5.	Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien							
	Organisasi dan SDM yang optimal	Indeks kepuasan pengguna layanan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	4 (skala 5)	4,05 (skala 5)	4,10 (skala 5)	4,15 (skala 5)	4,20 (skala 5)	DJPK cq. Sekretariat Ditjen
		Persentase penyelesaian delayering	100%	100%	100%	-	-	DJPK cq. Sekretariat Ditjen

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Tingkat kualitas pengelolaan SDM Kementerian Keuangan	-	88,2%	89,0%	89,8%	90,5%	DJPK cq. Sekretariat Ditjen
		Tingkat implementasi learning organization	75%	77%	80%	82%	85%	DJPK cq. Sekretariat Ditjen
	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	Tingkat downtime sistem TIK	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	DJPK cq. Dit. Evaluasi dan Sistem Informasi
		Persentase penyelesaian proyek strategis TIK*	85%	87%	90%	92%	95%	DJPK cq. Dit. Evaluasi dan Sistem Informasi
	Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah	Indeks integritas	90 (skala 100)	90,5 (skala 100)	91 (skala 100)	91,5 (skala 100)	92 (skala 100)	DJPK cq. Sekretariat Ditjen

Selanjutnya, dalam rangka mencapai sasaran strategis tersebut, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada tahun 2020 melaksanakan 1 (satu) Program yang telah dilengkapi dengan sasaran Program. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian Program dimaksud, setiap sasaran 1 (satu) Program (sebelum dilakukan restrukturisasi program) ditetapkan Indikator Kinerja Program sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kualitas Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.
Sasaran Program (*Outcome*):
Terwujudnya hubungan keuangan pusat dan daerah yang berkualitas untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Indikator Kinerja Program:
 - a. Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD meningkat.
 - b. Indeks ketimpangan antarwilayah.
 - c. Indeks kualitas belanja pemerintah.

Sementara itu, pada tahun 2021-2024 (setelah dilakukan restrukturisasi Program), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menjalankan 3 (tiga) Program yang telah pula dilengkapi dengan sasaran Program beserta Indikator Kinerja Program sebagai berikut:

1. Program Kebijakan Fiskal.
Sasaran Program (*Outcome*):
Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif.
Indikator Kinerja Program
Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan.
2. Program Pengelolaan Belanja Negara.
Sasaran Program (*Outcome*):
Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang tepat.

Indikator Kinerja Program:

- a. Indeks kualitas belanja pemerintah.
- b. Indeks ketimpangan antarwilayah.
- c. Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD meningkat

3. Program Dukungan Manajemen.

Sasaran Program (*Outcome*) 1:

Organisasi dan SDM yang Optimal.

Indikator Kinerja Program:

- a. Indeks kepuasan pengguna layanan Kementerian Keuangan.
- b. Tingkat implementasi *Learning Organization*.

Sasaran Program (*Outcome*) 2:

Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi.

Indikator Kinerja Program:

Tingkat *downtime* sistem TIK.

Sasaran Program (*Outcome*) 3:

Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah.

Indikator Kinerja Program:

Indeks integritas.

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Upaya untuk mencapai tujuan DJPK dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya. Dukungan dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup. Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Kementerian Keuangan sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

A. Kerangka Pendanaan Program TA 2020

No	Program	Pagu Awal 2020	Penghematan 2020	Pagu 2020 Setelah Penghematan
1	2	3	4	5
5.	Program Peningkatan Kualitas Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah	106.420,18	25.077,58	81.342,61
Total Pagu Non-BLU		106.420,18	25.077,58	81.342,61
Total Pagu BLU		0,00	0,00	0,00
Total Pagu		106.420,18	25.077,58	81.342,61

Adanya perbedaan pendanaan program TA 2020 karena *refocusing* anggaran DJPK dalam rangka mendukung penanganan Covid-19. Hal ini dikarenakan telah ditetapkannya Perpres 72 tahun 2020 tentang Rincian APBN Perubahan TA 2020 yang mengakibatkan adanya penyesuaian alokasi anggaran DJPK pada tahun 2020 dari Rp106.420.183.000 menjadi Rp81.342.606.000.

B. Kerangka Pendanaan Program TA 2021-2024

No	Program	2021	2022	2023	2024
1	Program Kebijakan Fiskal	2.836,35	2.312,17	2.363,45	2.379,97
2	Program Pengelolaan Belanja Negara	19.229,03	21.416,51	21.934,62	22.385,96
3	Program Dukungan Manajemen	83.945,87	99.645,32	99.979,02	103.163,15
	<i>B Pegawai</i>	37.179,39	37.313,83	38.246,67	39.202,84
	<i>B. Barang Ops</i>	14.476,17	9.934,69	10.282,40	10.642,29
	<i>B Barang Non Ops</i>	14.290,75	9.949,58	10.198,32	10.453,27
	<i>B Modal</i>	17.999,55	20.050,05	13.706,77	14.049,44
	Total Pagu Non-BLU	106.011,25	123.374,00	124.277,08	127.929,08
	Total Pagu BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Pagu	106.011,25	123.374,00	124.277,08	127.929,08

Selengkapnya, mengenai target kinerja dan kerangka pendanaan tahun 2020-2024 yang bersifat indikatif sebagaimana tersebut dalam Matriks Kinerja dan Pendanaan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2020-2024 pada bagian akhir Renstra ini.

BAB V PENUTUP

Dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 sebagai pedoman penyusunan dan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-28/MK.1/2020 Rencana Strategis 2020-2024 Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, mengatur setiap unit eselon I dan eselon II (lingkup Kantor Pusat) di lingkungan Kementerian Keuangan wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan untuk jangka menengah. Penyusunan Renstra mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi unit eselon I dan unit eselon II.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyusun Renstra Tahun 2020-2024 berpedoman kepada RPJMN Tahun 2020-2024, yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden serta Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024. Visi DJPK “Menjadi pengelola hubungan keuangan pusat dan daerah yang adil dan transparan untuk mewujudkan peningkatan dan pemerataan layanan publik serta daya saing daerah untuk mendukung visi Kementerian Keuangan Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan”. Adapun visi dan misi dimaksud diaktualisasikan ke dalam 5 (lima) tujuan: (1) Pengelolaan fiskal dan sektor keuangan yang sehat dan berkelanjutan; (2) Pengelolaan belanja negara yang berkualitas; (3) Pengelolaan kebijakan perekonomian dan keuangan daerah yang produktif, inklusif, dan berkeadilan; (4) Pengelolaan Sistem Manajemen Informasi Keuangan Daerah dan *big data* sebagai basis utama dalam perumusan Kebijakan HKPD, kapasitas daerah, perekonomian regional dan pengelolaan keuangan daerah serta penguatan pemantauan dan evaluasi; dan (5) Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien. Dengan merumuskan sasaran strategis, tujuan dimaksud akan lebih memperlihatkan kondisi konkret yang diharapkan dicapai oleh DJPK.

Dokumen Renstra DJPK Tahun 2020-2024 menjadi *guidance* dalam rangka penyusunan Renstra unit eselon II lingkup DJPK Tahun 2020-2024. Selain itu, dokumen ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya. Diperlukan komitmen seluruh jajaran DJPK dalam rangka melaksanakan seluruh amanah dalam dokumen Renstra ini, sehingga perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan dapat terwujud.

PENGARUSUTAMAAN

Dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Keempat *mainstreaming* ini akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Selain mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, pengarusutamaan ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan.

1. Pembangunan Berkelanjutan

Sasaran:

Sasaran pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan untuk lima tahun ke depan adalah:

- a. Menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan;
- b. menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup; serta
- c. pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Arah kebijakan dan strategi:

- a. Upaya menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat.
 - 1) Meningkatkan ketahanan masyarakat miskin dan rentan terhadap kejadian ekstrem terkait dengan iklim dan bencana, serta guncangan ekonomi, sosial, dan lingkungan lainnya;
 - 2) Mengembangkan usaha ekonomi berkelanjutan serta akses pembiayaan dan pasar yang dapat menciptakan lapangan kerja yang ramah lingkungan dengan fasilitasi kredit ultra mikro;
 - 3) Meningkatkan akses usaha kecil dan menengah (UKM) yang menerapkan teknologi ramah lingkungan dan inovasi untuk mendorong usaha produktif masyarakat;
 - 4) Meningkatkan keterjangkauan layanan dan akses pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih dan sanitasi masyarakat; dan
 - 5) Meningkatkan kesetaraan gender untuk memperoleh kesempatan akses/kesempatan pendidikan, kegiatan ekonomi dan sosial
- b. Mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang memperhatikan kapasitas daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup.
 - 1) mendorong peningkatan tingkat pendapatan per kapita yang disertai pengurangan kesenjangan pendapatan antar kelompok;
 - 2) meningkatkan ketahanan masyarakat miskin dan rentan terhadap guncangan ekonomi;
 - 3) meningkatkan pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan antar wilayah dengan melakukan kegiatan transfer ke daerah dan dana desa;

- 4) mendorong pengembangan infrastruktur yang berkualitas, berkelanjutan dan tangguh bencana;
 - 5) menerapkan teknologi yang ramah lingkungan dan rendah karbon;
 - 6) menerapkan prinsip 5R (*reuse, reform, recycle, refuse, reduce*) dalam proses produksi dan aktivitas ekonomi lainnya;
 - 7) meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar dengan kebijakan transfer TKDD berbasis pemenuhan pelayanan dasar;
 - 8) menyempurnakan perundangan dan kebijakan yang dapat mendorong investasi
- c. Pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
- 1) Melarang penggunaan botol plastik dan kantong plastik pada kegiatan, *event*, maupun rapat-rapat di lingkungan Kementerian Keuangan; dan
 - 2) Efisiensi penggunaan listrik dan air pada kantor-kantor di lingkungan Kementerian Keuangan.

2. Gender

Sasaran:

Sasaran pengarusutamaan gender adalah terwujudnya kesetaraan gender dalam pembangunan, yang ditandai dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Arah kebijakan dan strategi:

- a. Penguatan pemahaman dan komitmen stakeholder baik internal maupun eksternal.
 - 1) Komitmen pimpinan merupakan faktor utama dari 7 prasyarat PUG. Komitmen ini dapat dicapai apabila didukung dengan pemahaman yang kuat mengenai konsep PUG di seluruh level, terutama level pimpinan sebagai pembuat kebijakan. Beberapa inisiatif yang akan dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen di antaranya, melalui:
 - a) kegiatan advokasi PUG;
 - b) pembelajaran (e-Learning dan media pembelajaran lainnya); serta
 - c) kegiatan peningkatan kapasitas pegawai lainnya.
 - 2) Dalam rangka percepatan implementasi PUG, perlu diperkuat pemahaman mengenai Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Penguatan pemahaman PPRG ini dilakukan baik secara internal maupun eksternal.
- b. Peningkatan kebijakan Kementerian Keuangan yang responsif gender.
 - 1) Kementerian Keuangan telah menghasilkan kebijakan-kebijakan responsif gender bagi stakeholder internal dan eksternal. Kualitas kebijakan responsif gender perlu ditingkatkan melalui analisis gender dan pengolahan data terpilah yang memadai. Penguatan analisis gender dan pengolahan data terpilah dilakukan melalui: (i) pemutakhiran data terpilah; dan (ii) penyediaan sistem informasi yang mutakhir.

- 2) Untuk menjaga keberlanjutan berbagai kebijakan responsif gender perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara konsisten. Dalam rangka meningkatkan monev, peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) perlu ditingkatkan.
- c. Peningkatan kualitas layanan responsif gender.
Untuk meningkatkan kualitas, efektivitas dan efisiensi layanan dalam memenuhi ekspektasi *stakeholder*, perlu terus dikembangkan inovasi dalam berbagai kebijakan pelayanan serta pengadaan sarana dan prasarana yang responsif gender.

3. Modal Sosial dan Budaya

Sasaran:

Sasaran pengarusutamaan modal sosial dan budaya untuk lima tahun ke depan adalah meningkatnya peran nilai budaya dan kekayaan budaya sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan.

Arah kebijakan dan strategi:

- a. Peningkatan pembangunan inklusif dan berwawasan budaya;
 - 1) pelaksanaan pembangunan yang mengindahkan nilai budaya dan kearifan lokal;
 - 2) Menjaga kondisi aset bangunan kantor yang ditetapkan sebagai warisan budaya;
 - 3) Pembangunan gedung kantor dengan mengadopsi ciri khas daerah; dan
 - 4) Kebijakan untuk mendesain ornamen kantor sesuai budaya lokal daerah.
- b. Perlindungan hak kebudayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Peningkatan peran modal sosial budaya dalam pelestarian lingkungan hidup.
 - 1) internalisasi nilai-nilai tradisi dan etika kolektif dalam upaya pelestarian lingkungan hidup;
 - 2) penetapan dan pengakuan wilayah adat dan kantong kebudayaan serta indikasi geografis pengetahuan tradisional sebagai pusat pelestarian budaya dan lingkungan.
- c. Peningkatan pengembangan ekonomi budaya untuk kesejahteraan.
 - 1) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan dan pemanfaatan sumber daya publik untuk pembangunan;
 - 2) DJA Menyapa untuk melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan APBN;
 - 3) Olimpiade APBN;
 - 4) Penyelenggaraan festival literasi;
 - 5) Penguatan peran pegawai Kementerian Keuangan di daerah sebagai penyambung informasi di daerah;
 - 6) Penguatan gerakan filantropi dan sukarelawan; dan
 - 7) Pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

4. Transformasi Digital

Sasaran:

- a. Indonesia yang maju, mandiri, adil, dan makmur dengan bantuan teknologi digital.
- b. Fokus pembangunan yaitu manusia, ekonomi, wilayah, infrastruktur, dan Polhukhanham, antara lain pada layanan kesehatan dan pendidikan, layanan keuangan (*fintech*), layanan pemerintah (*digital government*), layanan mobilitas, pembangunan rendah karbon, infrastruktur generasi digital, kerja sama pemerintah dan badan usaha, *smart city*, *smart agriculture*.
- b. Lingkungan yang cocok untuk mengembangkan bisnis dan R&D.
- c. Penggunaan teknologi digital untuk memberikan kebijakan yang lebih responsif dan layanan yang lebih baik.
- d. Bagi masyarakat dan bisnis, ini berarti fleksibilitas yang lebih besar (tidak kaku), cara yang lebih sederhana bila berurusan dengan pemerintah.
- e. Layanan tidak hanya sekedar tersedia online, tetapi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bisnis (berdasarkan *Big Data*). Layanan lebih bersifat pribadi, terfokus.

Arah kebijakan dan strategi:

Meningkatnya proses dan layanan Kementerian Keuangan berbasis digital serta menjadi data *driven organization*:

- a. Transformasi bisnis model menjadi lebih efisien dan efektif;
- b. Digitalisasi bisnis proses dan layanan internal dan eksternal Kementerian Keuangan;
- c. Penggunaan data terintegrasi untuk memperbaiki kualitas pengambilan keputusan;
- d. Penguatan *cyber security*;
- e. Penguatan *leadership-communication culture* dan peningkatan kapasitas pegawai;
- f. Meningkatkan kepatuhan, kualitas kebijakan dan kerangka regulasi dalam rangka transformasi digital.

MATRIKS KERANGKA REGULASI DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
TAHUN 2020-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (RUU HKPD)	<p>1. Meningkatkan perekonomian, pemerataan keuangan daerah, dan kesejahteraan di daerah yang akan beragregasi positif pada level nasional melalui perbaikan sistem <i>intergovernmental</i> transfer.</p> <p>2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan APBD melalui reformasi pengelolaan keuangan daerah.</p>	Direktorat Dana Transfer Khusus dan Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi	Sekretariat Ditjen, Dit. DTU, Dit. KPT	2020
2.	Revisi terbatas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.	Penyiapan alternatif pendanaan setelah selesai pendanaan yang bersifat khusus bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.	Direktorat Dana Transfer Umum	Sekretariat Ditjen	2021
3.	RPP tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	<p>d. Meningkatkan kualitas penyusunan Raperda PDRD, Perda PDRD dan aturan pelaksanaannya agar selaras dengan kebijakan fiskal nasional melalui penguatan peran Pemerintah Pusat dalam evaluasi Raperda dan Perda PDRD, serta kewenangan Pemerintah Pusat dalam menerapkan sanksi atas Perda PDRD yang menghambat investasi;</p> <p>e. Memberikan kewenangan Pusat mengintervensi tarif PDRD dalam pencapaian proyek strategis nasional; dan</p>	Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer	Sekretariat Ditjen	2021

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		f. Relaksasi pengaturan pemberian fasilitas PDRD melalui Peraturan Kepala Daerah.			
4.	RPP tentang Transfer Ke Daerah.	Urgensi Pembentukan adalah sebagai amanat turunan peraturan dari RUU HKPD dan meningkatkan kualitas tata kelola pelaksanaan transfer.	Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer	Sekretariat Ditjen	2022
5.	RPP tentang Pembiayaan Daerah.	Urgensi Pembentukan adalah sebagai amanat turunan peraturan dari RUU HKPD dan meningkatkan kualitas tata kelola pembiayaan daerah.	Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer	Sekretariat Ditjen	2022
6.	RPP tentang Dana Tugas Pembantuan.	Urgensi Pembentukan adalah sebagai amanat turunan peraturan dari RUU HKPD dan meningkatkan kualitas tata kelola Dana Tugas Pembantuan.	Direktorat Dana Transfer Khusus	Sekretariat Ditjen	2022
7.	RPP tentang Bagan Akun Standar	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang sinergis dengan standardisasi di level nasional sehingga dapat mewujudkan laporan keuangan pemerintah.	Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi	Sekretariat Ditjen	2021

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.	RPP tentang Tunjangan Kinerja Pemerintah Daerah	Membangun sistem pemberian tunjangan kinerja yang mencerminkan azas kepatutan, terukur, dan sinkron dengan pencapaian output.	Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi	Sekretariat Ditjen	2021
9.	Revisi Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik	Menyesuaikan dengan kebijakan DAK Fisik dalam setiap tahun anggaran.	Direktorat Dana Transfer Khusus	Sekretariat Ditjen	2021
10.	RPMK tentang Pengelolaan Dana Transfer Umum	Menyesuaikan dengan dinamika dari kebijakan fiskal, dan APBN dalam setiap tahun anggaran.	Direktorat Dana Transfer Umum	Sekretariat Ditjen	2021
11.	RPMK tentang Pengelolaan Dana Transfer Khusus	Menyesuaikan dengan dinamika dari kebijakan fiskal, dan APBN dalam setiap tahun anggaran serta perbaikan pelaksanaan dalam hal kualitas output.	Direktorat Dana Transfer Khusus	Sekretariat Ditjen	2021
12.	RPMK tentang Pengelolaan Dana Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperbaiki formula pengalokasian agar lebih mengedepankan kinerja desa secara gradual. 2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan dana desa. 3. Menyesuaikan dengan dinamika pelaksanaan APBN, kondisi perekonomian, dan kebijakan pemerintah. 	Direktorat Dana Transfer Umum	Sekretariat Ditjen	2021
13.	RPMK tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempertajam formula agar sesuai dengan perkembangan teknis dalam pengukuran capaian. 2. Urgensi Pembentukan adalah meningkatkan kualitas pelaksanaan DID. 	Direktorat Dana Transfer Umum	Sekretariat Ditjen	2021

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14.	RPMK tentang Pengelolaan Dana Otonomi Khusus.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyesuaian atas Revisi terbatas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua 2. Menyesuaikan dengan dinamika dari kebijakan fiskal, dan APBN dalam setiap tahun anggaran. 3. Memperbaiki tata kelola dan kualitas pelaksanaan. 	Direktorat Dana Transfer Umum	Sekretariat Ditjen	2021
15.	RPMK tentang Pengelolaan Dana Daerah Istimewa Yogyakarta.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyesuaikan dengan dinamika dari kebijakan fiskal, dan APBN dalam setiap tahun anggaran. 2. Memperbaiki tata kelola dan kualitas pelaksanaan. 	Direktorat Dana Transfer Umum	Sekretariat Ditjen	2021
16.	RPMK tentang Pengelolaan Hibah Daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pengelolaan hibah daerah. 2. Menstimulasi integrasi pendanaan antara TKDD, Hibah, dan <i>creative financing</i> untuk pembangunan di daerah. 3. Menstimulasi pemanfaatan hibah oleh Pemda. 	Direktorat Dana Transfer Khusus	Sekretariat Ditjen	2021
17.	RPMK tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperbaiki tata kelola dan penetapan kebijakan pinjaman. 2. Menyesuaikan dengan dinamika dari kebijakan fiskal, dan APBN dalam setiap tahun anggaran. 	Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer	Sekretariat Ditjen	2021

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18.	RPMK tentang Pelaksanaan Transfer ke Daerah.	1. Memperbaiki tata kelola dan kebijakan pemerintah. 2. Menyesuaikan dengan dinamika dari kebijakan fiskal, dan APBN dalam setiap tahun anggaran.	Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer	Sekretariat Ditjen	2021
19.	RPMK tentang Defisit APBD.	Menyesuaikan dengan dinamika dari kebijakan fiskal, dan APBN dalam setiap tahun anggaran.	Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer	Sekretariat Ditjen	2021
20.	RPMK tentang Penyampaian Informasi Keuangan Daerah	Sebagai simplifikasi penyampaian informasi keuangan daerah dalam rangka penyampaian informasi keuangan daerah serta penguatan peran SIKD sebagai satu data keuangan daerah.	Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi	Sekretariat Ditjen	2020

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
TAHUN 2020

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target	Indikasi Pendanaan (dalam juta rupiah)
1	2	3	4	5	6
015.06.08	Program Peningkatan Kualitas Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah				81.342,61
	Sasaran Program	Terwujudnya Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah Yang Berkualitas untuk Meningkatkan Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Masyarakat			
	<i>Indikator Sasaran Program</i>	1. <i>Indeks ketimpangan antarwilayah</i>		0,245	
		2. <i>Indeks kualitas belanja pemerintah</i>		80	
		3. <i>Rasio PDRD Terhadap PDRB</i>		2,7%	
		4. <i>Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD meningkat</i>		22,94	
1691	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perimbangan Keuangan				68.247,76
	Sasaran Kegiatan	Terciptanya kinerja kesekretariatan Ditjen Perimbangan Keuangan yang efisien			
	<i>Indikator</i>	1. <i>Indeks Kepuasan Pengguna layanan Kesekretariatan</i>		86 dari 100	
		2. <i>Indeks Integritas Organisasi</i>		93,83 dari 100	
4231	Pengelolaan Kebijakan Dana Transfer Umum				1.982,80
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Pengelolaan Dana Transfer Umum yang Berkualitas untuk Meningkatkan Kemampuan Keuangan daerah dan Antardaerah			
	<i>Indikator</i>	1. <i>Deviasi penganggaran DBH CHT bidang kesehatan yang mendukung JKN dalam APBD terhadap batas minimal penganggaran JKN dari DBH CHT</i>		7%	
		2. <i>Persentase alokasi dana desa kepada desa tertinggal dan sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi terhadap alokasi dana desa</i>		25%	
4232	Pengelolaan Kebijakan Dana Transfer Khusus				1.683,73
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Pengelolaan DTK yang berkualitas untuk memperkuat peningkatan infrastruktur dan operasionalisasi layanan dasar publik daerah			
	<i>Indikator</i>	1. <i>Persentase peningkatan infrastruktur layanan dasar publik daerah bidang kesehatan dan pendidikan</i>		3%	
		2. <i>Persentase peningkatan operasionalisasi layanan dasar publik daerah bidang kesehatan dan pendidikan</i>		3%	

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target	Indikasi Pendanaan (dalam juta rupiah)
1	2	3	4	5	6
4233	Perumusan kebijakan, Evaluasi, dan Pembinaan Kapasitas Daerah dan Pelaksanaan Transfer				4.925,69
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya kemandirian daerah dan pelaksanaan transfer yang akuntabel			
	Indikator	1. <i>Persentase pelaksanaan kerja sama dan sinergi pusat dan daerah dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah dari yang direncanakan</i>		100%	
		2. <i>Indeks opini BPK atas LKTD</i>		4 dari 4	
4234	Perumusan Kebijakan, dan Evaluasi pengelolaan Dana Transfer, Pengelolaan keuangan Daerah serta Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah				4.502,63
	Sasaran Kegiatan	Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana transfer dan keuangan daerah serta penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah yang Andal			
	Indikator	1. <i>Indeks kualitas evaluasi pengelolaan dana transfer dan keuangan daerah</i>		80 dari 100	
		2. <i>Tingkat kepatuhan terhadap kewajiban penyampaian Informasi Keuangan daerah</i>		100%	

Uraian	Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja (IK)	Lokasi	Target					Indikasi Pendanaan (dalam juta rupiah)			
			2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Indikator Sasaran Kegiatan	1. Indeks kualitas evaluasi pengelolaan dana transfer dan keuangan daerah		80 dari 100	80 dari 100	80 dari 100	80 dari 100	80 dari 100				
	2. Tingkat kepatuhan terhadap kewajiban penyampaian Informasi Keuangan daerah		100%	100%	100%	100%	100%				
	3. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi hasil monitoring progres proyek/kegiatan.		82%	82%	82%	82%	82%				
Kegiatan 4	Komunikasi, Edukasi, dan Standarisasi Bidang Belanja Negara							7.111,14	7.915,13	8.142,85	8.427,85
Sasaran Kegiatan	Persepsi Positif Publik dan Standarisasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Belanja Negara										
Indikator Sasaran Kegiatan	Indeks efektivitas komunikasi publik		3,5 (Skala 4)	3,5 (Skala 4)	3,5 (Skala 4)	3,5 (Skala 4)	3,5 (Skala 4)				
PROGRAM	DUKUNGAN MANAJEMEN							83.945,87	99.645,32	99.979,02	103.163,15
Sasaran Program 1	Organisasi dan SDM yang Optimal										
Indikator Kinerja Program	1. Indeks kepuasan pengguna layanan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan		4,00 (skala 5)	4,05 (skala 5)	4,10 (skala 5)	4,15 (skala 5)	4,20 (skala 5)				
	2. Tingkat kualitas pengelolaan SDM Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan			88%	88,60%	89,50%	90,30%				
	3. Tingkat implementasi learning organization		75%	77%	80%	82%	85%				

Uraian	Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja (IK)	Lokasi	Target					Indikasi Pendanaan (dalam juta rupiah)			
			2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Sasaran Program 2	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi										
Indikator Kinerja Program	1. Tingkat downtime sistem TIK		0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%				
	2. Persentase penyelesaian proyek strategis TIK*)		85%	87%	90%	92%	95%				
Sasaran Program 3	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah										
Indikator Kinerja Program	1. Indeks integritas		90,5 (skala 100)	90,5 (skala 100)	91 (skala 100)	91,5 (skala 100)	92 (skala 100)				
Kegiatan 1	Pengelolaan Organisasi dan SDM							59.958,27	69.694,11	71.756,72	74.125,40
Sasaran Kegiatan	Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkinerja Tinggi										
Indikator Sasaran Kegiatan	1. Persentase penyelesaian delayering		100%	100%	100%	-	-				
	2. Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi		80,1	80,2	80,3	80,4	80,5				
Kegiatan 2	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum							18.833,36	23.441,39	22.404,41	22.745,14

Uraian	Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja (IK)	Lokasi	Target					Indikasi Pendanaan (dalam juta rupiah)			
			2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Indikator Sasaran Kegiatan	1. Indeks efektivitas penyelesaian peraturan		90	91	92	94	94				
Kegiatan 6	Pengendalian dan Pengawasan Internal							86,72	94,87	88,18	88,18
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal yang Efektif										
Indikator Kinerja Kegiatan	1. Indeks integritas		90,5 (skala 100)	90,5 (skala 100)	91 (skala 100)	91,5 (skala 100)	92 (skala 100)				
	2. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti		97%	97%	97%	97%	97%				

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum, Advokasi,
dan Kerjasama Antar Lembaga



DIAH SARKORINI
NIP 19630114 198803 2 001

DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,

ttd.

ASTERA PRIMANTO BHAKTI